



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

PUTUSAN

Nomor : 31- K/ PM.III - 18 / AD / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syafri
Pangkat, NRP : Praka, 31030767111082
Jabatan : Tabaknon I Ton I Kiser
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl lahir : Ujung pandang, 28 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 09 / VII / 2013 tanggal 25 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 650 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 695 / IX / 2013 tanggal 11 September 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 765 / X / 2013 tanggal 11 Oktober 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 844 / XI / 2013 tanggal 11 November 2013.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 909 / XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 16 / I / 2014 tanggal 09 Januari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 03 / PM.III – 18 / AD / II / 2014 tanggal 07 Februari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 08 / PM.III – 18 / AD / III / 2014 tanggal 07 Maret 2014.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 57 / PMT.III – 18 / AD / V / 2014 tanggal 06 Mei 2014.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Nomor : BP – 02 / A – 02 / I / 2014 tanggal 06 Januari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep / 75 / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Pada Oditurat Militer II-18 Ambon Nomor : Sdak / 28 / II / 2014 tanggal 06 Februari 2014

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-18 Ambon tentang Penunjukkan Hakim Nomor TAP / 19 / PM.III – 18 / AD / II / 2014 tanggal 07 Pebruari 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAP / 19 / PM.III - 18 / AD / II / 2014 tanggal 10 Pebruari 2014.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 28 / II / 2014 tanggal 06 Februari 2014 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Orang yang menyuruh melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan alat bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar foto Hp. Blackberry 8520 warna hitam nomor seri 1983/SDPP/2011 1901.
- 2) 2 (Dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalamnya sebesar Rp 1.220.000.000,-(Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 3) 5 (Lima) lembar foto barang bukti mobil Toyota Inova Silver abu-abu Nopol B 1174 LT dan Sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang diduga untuk melakukan kejahatan perampokan.
- 4) 4 (Empat) lembar foto barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan berupa perhiasan emas, Game mini dan HP tablet Merk Mito.
- 5) 9 (Sembilan) lembar foto TKP (tempat menyusun rencana perampokan, tempat kejadian perkara perampokan, kamar kost Pratu La Surdi yang dijadikan tempat menyembunyikan barang bukti koper berisikan uang, barak bujang Denkav-5 yang dijadikan penyimpanan uang yang diambil Praka Giyanto.
- 6) 1 (Satu) lembar foto pembelian mas.
- 7) 1 (Satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 8) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P. Kale terhadap Sdr. Wawan.
- 9) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Wawan.
- 10) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang bukti dari Sdr. Wawan ke Lettu Cpm Marten P. Kale.

(Alat bukti berupa surat-surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

b. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.
- 2) (Satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Inova G Nomor rangka MHFXW 42G772091480, Nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci.
- 3) 1 (Satu) Hp. Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980.
- 4) 1 (Satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam.
- 5) 1 (Satu) HP Samsung medel GT E1195 warna hitam.
- 6) 1 (Satu) Hp/tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803 warna putih dan kardusnya.
- 7) 1 (Satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya.
- 8) 1 (Satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram .
 - 10) 1 (Satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.
 - 11) 1 (Satu) buah cincin emas.
 - 12) 1 (Satu) buah tas kecil warna coklat.
 - 13) 1 (Satu) Tas koper hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (Alat bukti berupa barang-barang sebagaimana tersebut diatas akan ditemukan dalam perkara Terdakwa Giyanto atau dalam perkara Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 (satu) orang.
- 14) 1 (Satu) Hp. Blackberry 8520 No. Seri 19183/SDPPI/2011 warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa Praka Syafri.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

- II. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Berdasarkan pemeriksaan barang bukti ditemukannya kurangnya barang bukti berupa uang dari Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat pemeriksaan barang bukti di muka persidangan Yang Mulia barang bukti tersebut hanya Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dari Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) tanpa adanya surat pinjam pakai dari Pomdam XVI/Pattimura kepada Saksi-5 (Sdr. Wawan/Pemilik Uang), dan surat pinjam pakai tersebut tidak dimasukkan dalam satu berkas dengan berita acara perkara (BAP) dan tanpa ada tanda tangan dari penyidik yang memberikan pinjam Pakai kepada Saksi-5 (Sdr. Wawan) dan tidak ada tanda tangan dari Danpomdam XVI/Pattimura selaku Komandan Pomdam XVI/Pattimura dan selaku penyidik untuk mengetahui adanya barang bukti yang dipinjam pakai serta tidak ada berita acara pinjam pakai dari Rp 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua rupiah) menjadi Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Bahwa setelah mempelajari tuntutan dari Oditur Militer dimana Oditur dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa pada dakwaan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Pasal 55 KUHP dalam unsur/dalil dalam pasal tersebut adalah tidak benar tentang perampokan karena unsur-unsur yang dibacakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon dalam tuntutan tersebut bukan merupakan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Pasal 55 kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan dan dituntut pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama masa Terdakwa dalam menjalani masa tahanan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Melainkan unsur-unsur yang dibacakan tersebut adalah merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) dan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 sehingga kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tuntutan Oditur dalam surat dakwaannya terhadap Terdakwa Praka Syafri NRP 31030767111082 adalah batal demi hukum dan Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan dan dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di sidang tidaklah benar dan kabur atau tidak jelas karena :

1. Bahwa demi keyakinan hukum dan rasa tanggung jawab Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa setelah dengan teliti dan seksama mengikuti jalannya pemeriksaan di muka persidangan Kami memperoleh kesimpulan secara materiil tidak terdapat bukti-bukti yang benar-benar dan meyakinkan secara hukum bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Oditur terhadap diri Terdakwa Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tidak lengkapnya barang bukti serta tidak adanya berita acara pinjam pakai dari Pomdam XVI/Pattimura yang ditandatangani oleh Danpomdam XVI/Pattimura kepada Saksi Wawan (Pemilik Uang) di dalam persidangan Yang Mulia maka demi hukum Terdakwa harus diputus bebas.
2. Bahwa segala putusan yang akan diambil nantinya harus didasarkan kepada hasil yang telah terungkap di dalam pemeriksaan di muka persidangan guna membuktikan kebenaran materiil yang telah kita sepakati dan telah digariskan oleh ketentuan undang-undang. Ada sebuah adagium yang telah sering kita dengar yang berbunyi "Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang tak bersalah" oleh karenanya kita hendaknya tidak terlalu berpedoman tentang segala sesuatu yang telah tertuang di dalam BAP akan tetapi hendaknya kita menempatkan BAP sesuai dengan statusnya juga bersikap obyektif sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan.
3. Bahwa Oditur tidak melaksanakan fungsinya sebagai Penyidik Tambahan dan hanya menerima berkas perkara secara pasif tanpa ditelaah terlebih dahulu terbukti ketika kita membicarakan mengenai hak Pelapor, kewajiban pelapor dan siapa yang berhak melaporkan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (14) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan laporan adalah : "Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

Amanat Undang-undang sudah cukup jelas bahwa yang berhak melaporkan adalah orang yang melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana dalam perkara ini Sdr. Kaharudin pada saat terjadi perampokan belum mengetahui siapa pelaku perampokan sehingga laporan Saksi Kaharudin adalah tidak sah atau kabur atau batal demi hukum karena Laporan Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) ke Pomdam berdasarkan pelimpahan perkara perampokan yang dilakukan oleh Oknum Denkav-5/BLC setelah diadakan pemeriksaan di Deninteldam XVI/Pattimura dan diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura baru Saksi Kaharudin mengetahui siapa pelaku perampokan yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2013 terlihat dari Surat Laporan Polisi Militer Saksi Kaharudin tanggal 30 Juli 2013 sedangkan kejadian tanggal 23 Juli 2013 dan hilangnya barang bukti berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan kurangnya barang bukti dari Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dimana barang bukti dipinjam pakai oleh Saksi Wawan sebagai pemilik uang melalui Lettu Cpm Marthen dan Kapten Cpm Eryka selaku Penyidik Pomdam XVI/Pattimura tanpa dilengkapi dengan surat pinjam pakai yang ditandatangani oleh penyidik dan ditandatangani oleh atasan penyidik dan pada saat pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di depan pengadilan dan tidak dilampirkan satu berkas dalam surat dakwaan atau dalam berkas BAP dan surat pinjam pakai yang ditunjukkan di Pengadilan adalah yang dibuat pada tanggal 05 Agustus 2013 tanpa diketahui oleh Danpomdam XVI/Pattimura terlihat dengan tidak adanya tanda tangan Danpomdam XVI/Pattimura untuk mengetahui telah terjadinya pinjam pakai barang bukti disamping itu barang bukti yang ada pada saat pemeriksaan barang bukti yang ada bukanlah barang bukti pada saat terjadinya perampokan terlihat tanggal 13 Desember 2013 dalam ikatan uang yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan barang bukti sehingga Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mempertanyakan dakwaan Oditur yang didasari pada laporan tersebut apakah masih dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau hanya sebatas perbuatan kriminalisasi dalam hal ini sangat bertentangan dengan hukum itu sendiri dan batal demi Hukum.

4. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura adalah tidak benar dan tidak sah dimana dalam pemeriksaan Terdakwa yang dilakukan Deninteldam XVI/Pattimura adalah bertentangan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mengatur tentang yang berhak melakukan penyidikan adalah :

- a. Ankum.
- b. POM.
- c. Oditur Militer.

Sedangkan Den Inteldam XVI/Pattimura dalam mengungkap kasus perampokan tidak ada melibatkan atau melaporkan perkara tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura selaku Penyidik malah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dengan memeriksa Terdakwa dengan cara di BAP setelah itu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sedangkan tugas Deninteldam XVI/Pattimura sehari-hari dalam tugas di Kodam XVI/Pattimura adalah :

- a. Penyelidikan.
- b. Pengamanan.
- c. Penggalangan.

5. Bahwa di dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berhak melakukan penyitaan adalah POM sedangkan pada saat diketahui barang bukti hasil perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa berada di rumah La Surdi, Dandenintel bersama dengan anggota Denintel melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan disimpan di Denintel setelah itu uang tersebut baru diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura setelah dibawa ke ruangan AS Intel sedangkan tugas Intel sehari-hari adalah tidak ada menyangkut penyitaan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang berhak melakukan penangkapan dan penahanan adalah Penyidik (Pomdam XVI/Pattimura) kemudian yang dilakukan oleh Dandenintel bersama anggota Denintel setelah menerima informasi telah terjadinya perampokan yang dilakukan oleh oknum anggota Denkav 5/BLC (Terdakwa) anggota DenInteldam XVI/Pattimura melakukan penangkapan dan penahanan terhadap oknum anggota Denkav-5/BLC yang dibawa oleh Perwira Denkav-5/BLC ke Deninteldam XVI/Pattimura tanpa melibatkan penyidik dalam penangkapan dan penahanan terhadap oknum anggota Denkav 5/BLC (Terdakwa) dan perbuatan tersebut bukan tertangkap tangan.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan pelaksanaan pengeledahan rumah yang dilakukan oleh penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berdasarkan surat perintah komandan/kepala dari penyidik yang menangani perkara dan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (Dua) orang saksi dalam hal Terdakwa atau penghuni menyetujuinya dan dalam hal Terdakwa tidak hadir atau penghuni menolak pelaksanaan pemasukkan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (Dua) orang saksi telah dilanggar oleh Deninteldam XVI/Pattimura bersama dengan Denkav-5/BLC dimana pada saat melakukan penggeledahan rumah tidak sesuai dengan prosedur dimana Dandeninteldam XVI/Pattimura memerintahkan anggota Provost Denkav-5/BLC untuk mendobrak tempat kost Terdakwa Pratu La Surdi tanpa ada kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2 (Dua) orang saksi.

Bahwa perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tidak tertangkap tangan sehingga apa yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura melakukan penyitaan terhadap barang yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti bertentangan dengan Pasal 89 UU No 31 tahun 1997 tentang dalam hal tertangkap tangan dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Kini perkenankanlah Kami selaku Penasehat Hukum untuk menguji apakah tuntutan Oditur Militer menerapkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP atau pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang perampokan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagaimana tersebut di atas, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dapat membuktikan apakah dalam tuntutan Oditur Militer telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 tentang perampokan yaitu :

“Barangsiapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya atau dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Setelah membaca dan mempelajari dari Tuntutan Oditur dalam mendakwa Terdakwa dengan unsur-unsur tersebut di atas adalah salah dalam memasukkan unsur dimana unsur-unsur yang telah dibacakan di atas adalah merupakan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dimana unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya/di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Sehingga Kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa mengatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 adalah tidak sah atau batal demi hukum karena salah memasukkan unsur dalam pasal tersebut sehingga Kami selaku Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon dari segala tuntutan dan dakwaan yang salah diterapkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu lagi memasukkan unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang salah melainkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur delik :

Unsur ke-1 : "Orang".

Unsur ke-2 : "Menyuruh melakukan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang". (Unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Unsur ke-4 : "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum". (Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP).

Unsur-Unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo Pasal 55 KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang benar terdiri dari unsur-unsur delik :

Unsur ke-1 : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan". (365 ayat (2) ke-1 KUHP).

Unsur ke-2 : Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". (365 ayat (2) ke-2 KUHP).

Dengan dasar tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan teori hukum, kami selaku Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan oleh Oditur Militer. Untuk lebih jelasnya akan kami coba uraikan unsur-unsur delik sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan".

Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Malam hari" Menurut Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa antar matahari terbenam dan matahari terbit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua malam yaitu waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.

Bahwa menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, pengertian malam baik itu menurut Pasal 98 KUHP maupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak jelas dan kurang lengkap karena disini tidak ada menjelaskan yang dimaksud dengan matahari terbenam itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara jam berapa sampai jam berapa dan matahari terbit juga tidak dijelaskan antara jam berapa sampai jam berapa sedangkan kejadian Pratu La Surdi dan Pratu Abdullah melakukan perampokan jam 02.20 Wit., apakah itu malam atau sudah pagi karena tidak ada kejelasan waktu tersebut dari pengertian malam (Matahari terbenam dengan matahari terbit) tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Di jalan umum" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke dua yaitu Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang/kendaraan.

Dengan demikian Unsur ke-1 "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" tidak seluruhnya terbukti secara sah dan meyakinkan karena ada ketidakjelasan waktu antara jam berapa sampai jam berapa antara matahari terbenam dan matahari terbit dari pengertian waktu malam dan dilakukan bukan di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan".

Unsur ke-2 : "Dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan uraian dalam Pledoi di atas maka unsur ke-1 dan unsur ke-2 yaitu perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi, berarti jelas Oditur Militer III-18 Ambon telah gagal membuktikan unsur ke satu sampai dengan unsur ke dua dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer III-18 Ambon terutama unsur ke-1 yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena unsur ke-1 sampai dengan unsur Ke-2 dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 55 atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tidak terpenuhi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon dalam Surat Tuntutan Oditur III-18 Ambon terhadap Terdakwa tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dilepaskan dan atau dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon.

Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas perlu kiranya Kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit berterus terang apa adanya.
- 2 Bahwa Terdakwa selama berdinis di TNI-AD telah menunjukkan dedikasi yang baik terhadap Satuan Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya.
- 4 Bahwa dari masyarakat dan tokoh agama serta orang tua Terdakwa yang tinggal dengan Terdakwa masih mengharapkan Terdakwa menjadi anggota TNI-AD di Denkov-5/BLC Kodam XVI/Pattimura.
- 5 Bahwa orang tua, kakak, saudara memohon agar Terdakwa diberi kesempatan mengabdikan di TNI-AD.

III. Tanggapan atas pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara tertulis pada tanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum tidak sesuai dengan tuntutan Oditur dan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga Oditur bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan adalah meyakinkan. Sehingga Oditur tetap pada tuntutan semula.

IV. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara tertulis pada tanggal 05 Juni 2014 yang pada pokoknya :

Bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer III-18 Ambon tetap tidak mampu menunjukkan bahwa "Unsur dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Praka Syafri NRP 31030767111082 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang perampokan yang dilakukan malam hari dan dilakukan di jalan umum, kereta api, trem yang sedang berjalan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah salah karena yang dibacakan bukan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP melainkan Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP tentang barang siapa menyuruh melakukan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dan dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah, atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bersekutu dan pada saat pemeriksaan barang bukti ada kurangnya barang bukti serta berita acara pinjam pakai barang bukti atau surat pinjam pakai barang bukti tidak dimasukkan dalam satu berkas perkara (BAP).

Sehingga Penasihat Hukum tetap pada pledooinya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan 03 Juni 2014.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln. Sultan Hasanuddin Kapaha Desa Tantai Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Ambon Propinsi Maluku atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Orang yang menyuruh melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Syafri masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata pada tahun 2003 di Rindam selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav-10 Makasar Kodam VII/Wirabuana dan Pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 31030767111082, Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama istri (Sdri. Livin Sari Hasym) dan kedua anaknya bernama Virsya (L) dan Virda (P) tiba di Namlea dengan KM Ngapulu setelah melaksanakan cuti ke Makasar, kemudian Terdakwa menitipkan istri dan kedua anaknya pada tante istri Terdakwa yaitu Sdri. Anum, sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa ke lokasi tambang emas di daerah Dafa Ds. Wansait menemui Sdr. Udin lewat laut dengan menggunakan Speed boat untuk meminta uang Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tiba sekira pukul 14.00 Wit. Setelah uang Terdakwa dapat, sekira pukul 17.15 Wit, Terdakwa kembali ke Namlea dengan menggunakan speed boat dan tiba di Namlea sekira pukul 18.00 Wit kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya berangkat ke Ambon dengan menggunakan Kapal Ferry KM Wayangan.
- c. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) Via Handphone untuk dimintai tolong mengambilkan uang di Bank BNI Ambon untuk keperluan bisnis (beli emas) dengan kata-kata “Siap siap kamu pergi tarik dana di Ambon.” Saksi jawab “Iya,,” kemudian sekira pukul 19.15 Wit Saksi-5 datang kerumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 kepelabuhan Ferry Namlea dan setibanya di Pelabuhan Ferry Namlea Saksi-5 memberikan tiket Ferry Wayangan tujuan Ambon kepada Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 dengan menumpang KM Ferry Wayangan berangkat ke Ambon sedangkan Saksi-5 menunggu di Namlea P Buru.
- d. Bahwa pada saat Kapal KM Ferry Wayangan mau berangkat Saksi-5 menghubungi Saksi-1 Via Handphone yang menyampaikan bahwa di Kapal Ferry Wayangan ada Terdakwa dan istrinya kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa, istri dan anaknya di dek 2 VVIP kemudian Saksi-1 bergabung dengan Terdakwa dan keluarganya sambil bercerita.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wit saat berada di atas kapal Ferry KM Ferry Wayangan dari Namlea dengan tujuan Ambon Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-2 (Praka Giyanto) yang saat itu sedang kembali dari melaksanakan cuti di Makasar selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-2, bahwa temannya yang bernama Sdr Kaharudin (Saksi-1) akan mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih dan Terdakwa bermaksud mengajak Saksi-2 untuk melakukan pencurian/perampokan karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-5 (Sdr Wawan) yang merupakan bos dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menunggu Info selanjutnya.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Kapal KM Ferry Wayangan tiba di Dermaga Ferry Galala Ambon kemudian Terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk menginap di rumahnya di Asrama Denkav-5/BLC kemudian dengan menumpang mobil angkot Saksi-1 dan Terdakwa serta keluarganya ke Asrama Denkav-5/BLC dan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan keluarganya serta Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaksanakan istirahat.

- g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mememani Saksi-1 mengambil uang di Bank BNI dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi-1 dan Terdakwa (mengenakan pakaian preman) berangkat dengan mengendarai mobil Avanza dengan nopol (tidak ingat) warna Putih yang dipinjam Terdakwa dan dikemudikan oleh Sdr. Adnin (Anggota Denkav-5/BLC) selanjutnya dari Asmil Denkav-5/BLC ke Bank BNI, dan setibanya di Bank BNI Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam Bank BNI sedangkan Sdr. Adnin menunggu di halaman parkir kemudian setelah didalam Bank BNI Saksi-1 mengeluarkan buku tabungan BNI An. Saksi-1 di bagian Teller untuk mengambil uang, selanjutnya oleh bagian Teller uang dicairkan atas permintaan Saksi-5 sebesar Rp. 1.288.500.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit petugas Teller menyerahkan uang Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-1 dalam bentuk uang pecahan seratus ribu Rupiah sebanyak 9 (Sembilan) ikat dan sisanya uang pecahan lima puluh ribu rupiah (tidak ingat berapa ikat) sedangkan yang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) masih direkening Saksi-1, selanjutnya uang di masukkan kedalam tas Koper warna hitam, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Adnin Via Handphone untuk menyiapkan kendaraan Stanby selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa (membawa tas Koper) keluar dari Bank BNI yang mana Sdr. Adnin sudah Stanby di mobilnya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam mobil Avanza selanjutnya kembali kerumah Terdakwa di Asmil Denkav 5/BLC.
- i. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil sedangkan Sdr. Adnin bersama mobilnya pulang ke rumahnya, setelah masuk di rumahnya Terdakwa selanjutnya Saksi-1 istirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa meletakkan tas koper di sebelah Saksi-1 setelah itu Terdakwa menemani Saksi-1 sambil menunggu saat berbuka puasa sementara menunggu buka puasa Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menanyakan jadwal keberangkatan Kapal Ferry tujuan Namlea P. Buru, kemudian Terdakwa menghubungi Via HP ke bagian tiket pelabuhan Ferry Galala Ambon, kemudian setelah mendapat informasi Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi-1 bahwa Jadwal keberangkatan Kapal Ferry KM Wayangan pada pukul 03.00 Wit.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. Wit Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp dan memberitahukan/menyampaikan bahwa uang milik Saksi-1 sudah diambil dari Bank BNI, nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Desa Galala pada pukul 20.00 Wit, kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi-2 melaksanakan mandi dan berpakaian preman selanjutnya Saksi-2 menuju ke tempat Kost Saksi-3 (Pratu La Surdi) untuk mengajak Saksi-3 melakukan perampokan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 bersedia untuk ikut kemudian pada saat akan berbuka puasa muncul ide Saksi-2 untuk mengajak Saksi-4 (Pratu Abdullah).
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan Spm Honda Beat milik Saksi-2 berboncengan ke Desa Waringin untuk mengajak Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Daerah Rawan Denkav-5/BLC di Pos Waringin Dalam, dan saat tiba di tempat Saksi-4, Saksi-4 sedang melaksanakan istirahat (tidak jaga pos) dan setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 di samping Pos Satgas kemudian Saksi-2 memberitahukan maksud dan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Saksi-4 yaitu untuk melakukan perampokan uang milik teman Terdakwa dan saat itu Saksi-4 menyetujui ajakan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian langsung berganti pakaian dengan pakaian preman.

- l. Bahwa sekira pukul 19.05 Wit Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan Spm honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 selanjutnya ke Barak Remaja DenKav 5/BLC untuk menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa agar menemui Terdakwa di Saung belakang rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 menemui Terdakwa di belakang saung rumahnya setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 " mana yang lainnya " kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 dan menyuruh untuk menemui Terdakwa di rumahnya selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang selanjutnya berkumpul kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa keberangkatan kapal Ferry sekitar pukul 03.00 Wit. Sementara Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk berangkat sekitar pukul 02.00 Wit dan mengantar Saksi-1 untuk mencari mobil sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 yang akan melakukan eksekusi setelah mengatur pembagian tugas Saksi-2 kembali ke Barak untuk melaksanakan istirahat sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 pergi membawa Spm Beat warna Hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2.
- m. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Barak Remaja DenKav-5/BLC kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk datang di garasi motor samping Barak Remaja dan setelah semuanya datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu kedatangan Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.40 Wit Terdakwa datang menemui Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di garasi motor samping Barak Remaja dan memberikan perintah untuk pelaksanaan rencana tersebut setelah diberi tugas Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam Mobil Kijang Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang alamatnya di samping hotel Sumber Asia selanjutnya setelah Saksi-2 mengambil Mobil Kijang Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT dari Sdr. Buang kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa.
- n. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan sempat ngobrol bersama di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 sempat melihat koper berukuran sedang berwarna hitam berada disamping Saksi-1, kemudian Saksi-2 menanyakan isi dalam koper tersebut dan Saksi-1 menjawab isi dalam koper tersebut adalah pakaian namun sebelumnya Saksi-2 sudah diberitahu oleh Terdakwa bahwa isi koper tersebut adalah uang.
- o. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit sebelum berangkat Saksi-2 mengirim sms kepada Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Mobil Kijang Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang akan digunakan Saksi-1 membawa uang akan segera keluar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengikuti Saksi-2 dan memerintahkan untuk mengeksekusi di tempat yang sepi selanjutnya Saksi-2 memberitahukan Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Saksi-2 sedang menuju ke Pelabuhan Galala melalui pintu keluar asrama bagian belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah mengambil jalur bawah melewati pelabuhan Perikanan Kapaha.
- p. Pada saat di Tikungan TMP Kapaha, Motor Beat Warna hitam nopol DE 2500 AV yang dikendarai Saksi-4 dengan berboncengan dengan Saksi-3 memepet mobil kijang Inova yang dikemudikan Saksi-2 kemudian Saksi-2merapatkan mobil yang dikemudikannya ke sebelah kiri jalan sedangkan Saksi-4 memalang motor Honda Beat di depan mobilkemudian Saksi-3 langsung membuka pintu mobilbagian depan sebelah kanan dan pada saat pintu mobil terbuka setengah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 memukul bagian dada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 seolah-olah melakukan perlawanan kemudian Saksi-4 memukul bagian pelipis mata kiri Saksi-2 hingga terjatuh dan bersamaan dengan itu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan membuka pintu samping mobil sebelah kanan kemudian menarik Saksi-1 dan berusaha mengambil kopernya yang berada di sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan untuk mempertahankan koper yang berisi uang dan secara bersamaan Saksi-4 ikut membantunya menarik koper tersebut kemudian Saksi-3 memutar ke pintu samping kiri mobil dan berhasil merebut koper setelah mendapatkan koper tersebut, kemudian Saksi-3, Saksi-4 kabur dengan menggunakan 2 motor.

- q. Bahwa setelah kopernya di bawa kemudian Saksi-1 berteriak kepada Saksi-2 untuk mengejar perampok tersebut sambil mengatakan bahwa tas koper yang dibawa perampok berisi uang kemudian Saksi-2 mengatakan "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang", selanjutnya Saksi-2 mengejar perampok ke arah Galala namun kehilangan jejak sehingga Saksi-1 tidak jadi pergi ke Namlea dan memutuskan untuk kembali ke Ambon, dan dalam perjalanan ke Ambon Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa uang Saksi-1 dirampok dan dijawab oleh Terdakwa "Kana bisa dirampok..?" kemudian Saksi-2 menimpali pembicaraan agar Terdakwa menunggu di Gong Perdamaian dan setibanya di Gong Perdamaian Ambon mobil Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk melaporkan kejadian perampokan ke Polsek Sirimau Ambon.
- r. Bahwa setelah tiba di Polsek Sirimau Ambon kemudian oleh anggota Polsek Sirimau diarahkan ke Polres selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polres Ambon untuk membuat laporan setelah sampai di Polres oleh anggota Polres diarahkan kembali ke Polsek dengan alasan sedang banyak menangani kasus dan sesampainya di Polsek Sirimau kemudian dimintai keterangan sampai dengan pukul 03.00 Wit selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Asrama DenKav 5/BLC untuk istirahat.
- s. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 melaksanakan apel pagi setelah selesai kegiatan apel pagi Saksi-2 meminta ijin kepada Danton Letda Kav Christoper untuk kembali melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Polsek Sirimau, setelah selesai dari Polsek Saksi-2 kembali ke Barak dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian pergi berboncengan sepeda motor untuk mengecek uang hasil rampokan yang disimpan oleh Saksi-3 di tempat Kostnya di Galunggung Tanah Rata dan sesampainya di tempat kost Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost kemudian Saksi-2 membongkar tas koper yang berisi uang menggunakan pisau Sangkur, setelah tas terbuka Saksi-2 mengambil 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 2 ikat uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 ikat pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai yang diambil oleh Saksi-3 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- t. Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat sms dari Sertu Candra yang isinya "segera merapat ke Staf 1/Intel DenKav-5/BLC", setelah uang diambil Saksi-2 kemudian disimpan di dalam tas selanjutnya Saksi-2 kembali ke Asrama dengan diantar oleh tukang ojek sedangkan Saksi-3 tinggal di tempat kostnya dan setibanya di Asrama DenKav-5/BLC Saksi-2 menaruh uang tersebut di bawah tempat tidur Barak Remaja tanpa sepengetahuan orang lain kemudian Saksi-2 merapat ke Staf 1/Intel untuk dimintai keterangan mulai pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit setelah selesai dilakukan pemeriksaan di Staf 1/Intel kemudian Saksi-2 dibawa ke Polres oleh Letda Kav Christoper bersama Provost karena bertepatan dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan di Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan setelah selesai Saksi-2, Terdakwa, Letda Kav Christoper dan Provost dibawa ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan mulai dari pukul 20.30 Wit sampai pagi hari pukul 08.00 Wit.

- u. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura diketahui bahwa pelaku perampokan tersebut adalah anggota Denkav-5/BLC sendiri termasuk Saksi-2 selanjutnya pukul 09.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa untuk melaksanakan Rikes di RST TK.II Ambon dan setelah melaksanakan rikes selanjutnya dibawa kembali ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- v. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan sholat tarawih Saksi-13 dihubungi Piket Deninteldam XVI/Pattimura Via telepon yang isinya memberitahukan bahwa Saksi di perintahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke kantor, setelah di kantor Saksi-13 sebagai Bintara Gudang senjata diperintah Saksi-6 untuk mengambil senjata Pistol jenis Wolter (Nojat lupa) sebanyak 1 pucuk (amunisi 6 butir kal. 22 mm) selanjutnya diserahkan ke Saksi-6, senjata pistol jenis P1 (Nojat lupa) sebanyak 2 (pucuk) yang berisi munisi masing-masing 8 butir amunisi Kal. 9 mm di serahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 untuk mengawal uang hasil curian yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
- w. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wit, saat Saksi-12 sedang melaksanakan piket Provost Saksi-12 dipanggil oleh Mayor Kav Yudi Suryatin untuk ikut bersama anggota Deninteldam XVI/Pattimura dalam rangka menggrebek rumah kost Saksi-3 yang beralamat di Ds. Galunggung, selanjutnya Saksi-12 bersama Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan Saksi-10 serta Saksi-6 dan 2 (dua) orang anggotanya (nama tidak tahu) dengan menggunakan dua mobil (Avanza dan jenius Terios) menuju ke rumah kost Saksi-3 kemudian kurang lebih 15 menit Saksi dan yang lainnya tiba di rumah kost Saksi-3 di Galunggung dan setelah tiba lalu turun dari mobil, kemudian Saksi dan yang lainnya berusaha membuka pintu depan rumah kost Saksi-3 dengan memakai kunci namun tidak bisa kemudian menuju ke belakang rumah kost untuk membuka pintu belakang setelah sampai di belakang rumah kost kemudian Sertu Fajar langsung mendobrak pintu kost dengan cara menendang sekali, setelah pintu terbuka langsung masuk ke dalam rumah kost.
- x. Bahwa selanjutnya setelah menggeledah seisi rumah kost milik Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-6 menemukan tas koper warna hitam yang disimpan didalam almari pakaian, lalu koper tersebut oleh Saksi-6 diperintahkan untuk di letakkan diatas kasur, setelah diletakkan kemudian saya dan Saksi-11 diperintahkan untuk membuka koper, lalu Saksi membuka koper yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara menarik bagian resletingnya sedangkan Saksi-11 mengawasi dengan senjata SS1, setelah terbuka ternyata isi koper tersebut berupa tumpukan uang bagian atas uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan terikat setelah dilihat/disaksikan oleh Saksi, Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan 2 (dua) orang anggotanya.
- y. Bahwa kemudian Saksi-12 diperintahkan Saksi-6 untuk menutup kembali koper dan juga diperintahkan untuk membawa ke mobil Saksi-6 (mobil jenis Terios), setelah itu Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-6 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-6, setibanya di mobil Saksi-6, lalu saya diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menaruh koper tersebut ke dalam bagasi mobil yang sudah di buka oleh Saksi-6, setelah itu Koper yang dibawa Saksi-12 ditaruh dibagasi mobil Saksi-6, selanjutnya pintu bagasi mobil, oleh Saksi-12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup, selanjutnya Saksi-12, Saksi-6, Saksi-10 dan 2 (dua) orang anggota Denintel dengan menggunakan mobil Dandenintel kembali menuju ke Madenkav-5/BLC, sedangkan Dadendenkav, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobilnya Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang.

- z. Bahwa setibanya di Madenkav-5/BLC Saksi diperintahkan Saksi-6 untuk membawa tas koper yang berisikan uang kedalam Lobi/Koridor Madenkav-5/BLC lalu Saksi-12 membuka bagasi mobil untuk membawa koper tersebut ke koridor Madenkav dengan disaksikan oleh Saksi-6 lalu tas koper tersebut Saksi bawa menuju ke Koridor Madenkav-5/BLC dan selanjutnya tas koper tersebut diletakkan di tengah-tengah Koridor Madenkav-5/BLC, dan di koridor sudah ada Letkol Inf Nelson Pabandya Lid Sinteldam XVI/Pattimura, selanjutnya Saksi-12 diperintahkan oleh Dandenkav untuk meninggalkan ruangan dan kembali untuk melaksanakan tugas provoost seperti biasa.
- aa. Bahwa selanjutnya uang hasil kejahatan yang disimpan dalam koper warna hitam tersebut dibawa Madeninteldam XVI/Pattimura dan setelah berada di Madeninteldam XVI/Pattimura kemudian Saksi-13 di perintah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura agar uang tersebut di simpan di gudang senjata akan tetapi sebelum masuk kedalam gudang senjata uang tersebut tidak dilakukan penghitungan ulang dan setelah mengunci pintu gudang senjata, Saksi-13 maupun personil Deninteldam XVI/Pattimura lainnya tidak pernah masuk gudang senjata dan selain Saksi-13 yang memegang/membawa kunci gudang senjata dan munisi adalah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura dan petugas Piket Satuan Deninteldam XVI/Pattimura.
- bb. Bahwa uang yang dirampok dari tangan Saksi-1 oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah milik Saksi-5 yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya sedangkan Saksi-1 adalah anak buah dari Saksi-5 yang biasa diperintahkan untuk mengambil uang tunai pada Bank di Ambon adapun Uang tersebut diambil secara tunai oleh Saksi-1 di Bank BNI kurang lebih sebesar Rp. 1.288.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- cc. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering membantu usaha Saksi-5 sekira bulan Maret 2013 s.d bulan Mei 2013 atas permintaan Saksi-1 seperti mengawal mengambil uang tunai dari Bank di Ambon bawa ke Namlea dan mengambil emasnya di lokasi galian emas Wansait (gunung botak) dibawa ke Namlea.
- dd. Bahwa Terdakwa belum mendapatkan bagiannya berupa uang dari hasil perampokan yang dilakukan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena uang tersebut masih disimpan di tempat Kost Saksi-3 karena setelah selesai melakukan perampokan tidak langsung menyerahkan uang hasil rampokan kepada Terdakwa.
- ee. Bahwa selama Terdakwa membantu Saksi-5, Terdakwa mendapatkan uang setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang transport, uang makan apabila mengawal uang untuk mengambil emas antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Kesatuan Terdakwa Denkav 5/BLC tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- ff. Bahwa pada bulan Februari 2007, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin di berupa penahanan ringan selama 14 hari dan Sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua periode karena telah melakukan pelanggaran yaitu bersama-sama datang ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk melakukan unjuk rasa.
- gg. Bahwa yang menjadi motifasi Terdakwa menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan perampokan adalah karena Terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dendam terhadap Saksi-5 karena sekira bulan April 2013 pernah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kemudian sekitar awal bulan Juni 2013 Saksi-5 menagih uang yang pernah Terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa minta waktu beberapa bulan untuk dapat mengembalikan uangnya, tetapi saksi-5 tidak berkenan dan meminta Terdakwa mengembalikan uangnya dengan cara melunasi pembayaran kredit sepeda motor Saksi-5 jenis Kawasaki Trail yang setiap bulan dibayar sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan kemudian Terdakwa minta keringanan waktu, namun Saksi-5 tetap minta Terdakwa untuk melanjutkan pembayaran kredit sepeda motornya, dari sini Terdakwa merasa Saksi-5 sudah tidak menghargai Terdakwa lagi dan lupa terhadap apa yang pernah Terdakwa lakukan untuk Saksi-5 dalam membantu usaha milik Saksi-5 dalam membeli emas di Namlea.

hh. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pencurian/perampokan uang sebesar Rp. 1.288.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) milik Saksi-1 adalah merupakan perbuatan pemupakatan jahat dan perbuatan melawan hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jln. Sultan Hasanuddin Kapaha Desa Tantui Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana,"**Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Syafri masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata pada tahun 2003 di Rindam selama 5 (lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav-10 Makasar Kodam VII/Wirabuana dan Pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav-5/BLC Kodam XV/Pattimura sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP. 31030767111082, Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama istri (Sdri. Livin Sari Hasym) dan kedua anaknya bernama Virsya (L) dan Virda (P) tiba di Namlea dengan KM Ngapulu setelah melaksanakan cuti ke Makasar. kemudian Terdakwa menitipkan istri dan kedua anaknya pada tante istri Terdakwa yaitu Sdri. Anum, sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa ke lokasi tambang emas di daerah Dafa Ds. Wansait menemui Sdr. Udin lewat laut dengan menggunakan Speed boat untuk meminta uang Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tiba sekira pukul 14.00 Wit. Setelah uang Terdakwa dapat, sekira pukul 17.15 Wit, Terdakwa kembali ke Namlea dengan menggunakan speed boat dan tiba di Namlea sekira pukul 18.00 Wit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya berangkat ke Ambon dengan menggunakan Kapal Ferry KM Wayangan.

- c. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi-1 (Sdr. Kaharudin) sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) Via Handphone untuk dimintai tolong mengambilkan uang di Bank BNI Ambon untuk keperluan bisnis (beli emas) dengan kata-kata "Siapa kamu pergi tarik dana di Ambon." Saksi jawab "Iya,," kemudian sekira pukul 19.15 Wit Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 ke pelabuhan Ferry Namlea dan setibanya di Pelabuhan Ferry Namlea Saksi-5 memberikan tiket Ferry Wayangan tujuan Ambon kepada Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 dengan menumpang KM Ferry Wayangan berangkat ke Ambon sedangkan Saksi-5 menunggu di Namlea P Buru.
- d. Bahwa pada saat Kapal KM Ferry Wayangan mau berangkat Saksi-5 menghubungi Saksi-1 Via Handphone yang menyampaikan bahwa di Kapal Ferry Wayangan ada Terdakwa dan istrinya kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-1 untuk menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa, istri dan anaknya di dek 2 VIP kemudian Saksi-1 bergabung dengan Terdakwa dan keluarganya sambil bercerita.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal **23 Juli 2013 sekira pukul 03.00** Wit saat berada di atas kapal Ferry KM Ferry Wayangan dari Namlea dengan tujuan Ambon Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-2 (Praka Giyanto) yang saat itu sedang kembali dari melaksanakan cuti di Makasar selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-2, bahwa temannya yang bernama Sdr Kaharudin (Saksi-1) akan mengambil uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih dan Terdakwa bermaksud mengajak Saksi-2 untuk melakukan pencurian/perampokan karena Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-5 (Sdr Wawan) yang merupakan bos dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 menyetujui ajakan dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk menunggu Info selanjutnya.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wit Kapal KM Ferry Wayangan tiba di Dermaga Ferry Galala Ambon kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menginap di rumahnya di Asrama Denkav-5/BLC kemudian dengan menumpang mobil angkot Saksi-1 dan Terdakwa serta keluarganya ke Asrama Denkav-5/BLC dan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan keluarganya serta Saksi-1 tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaksanakan istirahat.
- g. Bahwa sekira pukul 13.00 Wit Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mememani Saksi-1 mengambil uang di Bank BNI dan Terdakwa menyanggupi kemudian Saksi-1 dan Terdakwa (mengenakan pakaian preman) berangkat dengan mengendarai mobil Avanza dengan nopol (tidak ingat) warna Putih yang dipinjam Terdakwa dan dikemudikan oleh Sdr. Adnin (Anggota Denkav-5/BLC) selanjutnya dari Asmil Denkav-5/BLC ke Bank BNI, dan setibanya di Bank BNI Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam Bank BNI sedangkan Sdr. Adnin menunggu di halaman parkir kemudian setelah didalam Bank BNI Saksi-1 mengeluarkan buku tabungan BNI An. Saksi-1 di bagian Teller untuk mengambil uang, selanjutnya oleh bagian Teller uang dicairkan atas permintaan Saksi-5 sebesar Rp. 1.288.500.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Bahwa sekira pukul 15.00 Wit petugas Teller menyerahkan uang Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kepada Saksi-1 dalam bentuk uang pecahan seratus ribu Rupiah sebanyak 9 (Sembilan) ikat dan sisanya uang pecahan lima puluh ribu rupiah (tidak ingat berapa ikat) sedangkan yang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) masih direkening Saksi-1, selanjutnya uang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan kedalam tas Koper warna hitam, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Adnin Via Handphone untuk menyiapkan kendaraan Stanby selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa (membawa tas Koper) keluar dari Bank BNI yang mana Sdr. Adnin sudah Stanby di mobilnya kemudian Saksi-1 dan Terdakwa masuk kedalam mobil Avanza selanjutnya kembali kerumah Terdakwa di Asmil Denkav 5/BLC.

- i. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-1 turun dari mobil sedangkan Sdr. Adnin bersama mobilnya pulang ke rumahnya, setelah masuk dirumahnya Terdakwa selanjutnya Saksi-1 istirahat di ruang tamu sedangkan Terdakwa meletakkan tas koper di sebelah Saksi-1 setelah itu Terdakwa menemani Saksi-1 sambil menunggu saat berbuka puasa sementara menunggu buka puasa Saksi-1 meminta Terdakwa untuk menanyakan jadwal keberangkatan Kapal Ferry tujuan Namlea P. Buru, kemudian Terdakwa menghubungi Via HP ke bagian tiket pelabuhan Ferry Galala Ambon, kemudian setelah mendapat informasi Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi-1 bahwa Jadwal keberangkatan Kapal Ferry KM Wayangan pada pukul 03.00 Wit.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00. Wit Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp dan memberitahukan/menyampaikan bahwa uang milik Saksi-1 sudah diambil dari Bank BNI, nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Desa Galala pada pukul 20.00 Wit, kemudian setelah mendapat informasi dari Terdakwa kemudian Saksi-2 melaksanakan mandi dan berpakaian preman selanjutnya Saksi-2 menuju ke tempat Kost Saksi-3 (Pratu La Surdi) untuk mengajak Saksi-3 melakukan perampokan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 bersedia untuk ikut kemudian pada saat akan berbuka puasa muncul ide Saksi-2 untuk mengajak Saksi-4 (Pratu Abdullah).
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi-2 dan Saksi-3 dengan menggunakan Spm Honda Beat milik Saksi-2 berboncengan ke Desa Waringin untuk mengajak Saksi-4 yang sedang melaksanakan tugas pengamanan Daerah Rawan Denkav-5/BLC di Pos Waringin Dalam, dan saat tiba di tempat Saksi-4, Saksi-4 sedang melaksanakan istirahat (tidak jaga pos) dan setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-4 di samping Pos Satgas kemudian Saksi-2 memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan Saksi-2 dan Saksi-3 menemui Saksi-4 yaitu untuk melakukan perampokan uang milik teman Terdakwa dan saat itu Saksi-4 menyetujui ajakan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian langsung berganti pakaian dengan pakaian preman.
- l. Bahwa sekira pukul 19.05 Wit Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan Spm honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 selanjutnya ke Barak Remaja Denkav 5/BLC untuk menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa agar menemui Terdakwa di Saung belakang rumahnya, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi-2 menemui Terdakwa di belakang saung rumahnya setelah bertemu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "mana yang lainnya" kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 dan menyuruh untuk menemui Terdakwa di rumahnya selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 datang selanjutnya berkumpul kemudian Terdakwa menginformasikan bahwa keberangkatan kapal Ferry sekitar pukul 03.00 Wit. Sementara Saksi-2 diperintahkan Terdakwa untuk berangkat sekitar pukul 02.00 Wit dan mengantar Saksi-1 untuk mencari mobil sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 yang akan melakukan eksekusi setelah mengatur pembagian tugas Saksi-2 kembali ke Barak untuk melaksanakan istirahat sedangkan Saksi-3 dengan Saksi-4 pergi membawa Spm Beat warna Hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2.
- m. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu di Barak Remaja Denkav-5/BLC kemudian Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk datang di garasi motor samping Barak Remaja dan setelah semuanya datang Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menunggu kedatangan Terdakwa kemudian sekitar pukul 01.40 Wit Terdakwa datang menemui Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di garasi motor samping Barak Remaja dan memberikan perintah untuk pelaksanaan rencana tersebut setelah diberi tugas Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam Mobil Kijang Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang alamatnya di samping hotel Sumber Asia selanjutnya setelah Saksi-2 mengambil Mobil Kijang Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT dari Sdr. Buang kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa.

- n. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2 diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dan sempat ngobrol bersama di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 sempat melihat koper berukuran sedang berwarna hitam berada disamping Saksi-1, kemudian Saksi-2 menanyakan isi dalam koper tersebut dan Saksi-1 menjawab isi dalam koper tersebut adalah pakaian namun sebelumnya Saksi-2 sudah diberitahu oleh Terdakwa bahwa isi koper tersebut adalah uang.
- o. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit sebelum berangkat Saksi-2 mengirim sms kepada Saksi-3 untuk memberitahukan bahwa Mobil Kijang Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT yang akan digunakan Saksi-1 membawa uang akan segera keluar kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengikuti Saksi-2 dan memerintahkan untuk mengeksekusi di tempat yang sepi selanjutnya Saksi-2 memberitahukan Saksi-3 dan Saksi-4 kalau Saksi-2 sedang menuju ke Pelabuhan Galala melalui pintu keluar asrama bagian belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah mengambil jalur bawah melewati pelabuhan Perikanan Kapaha.
- p. Pada saat di Tikungan TMP Kapaha, Motor Beat Warna hitam nopol DE 2500 AV yang dikendarai Saksi-4 dengan berboncengan dengan Saksi-3 memepet mobil kijang Inova yang dikemudikan Saksi-2 kemudian Saksi-2 merapatkan mobil yang dikemudikannya ke sebelah kiri jalan sedangkan Saksi-4 memalang motor Honda Beat di depan mobil kemudian Saksi-3 langsung membuka pintu mobil bagian depan sebelah kanan dan pada saat pintu mobil terbuka setengah, kemudian Saksi-3 memukul bagian dada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 seolah-olah melakukan perlawanan kemudian Saksi-4 memukul bagian pelipis mata kiri Saksi-2 hingga terjatuh dan bersamaan dengan itu Saksi-3 menghampiri Saksi-1 dan membuka pintu samping mobil sebelah kanan kemudian menarik Saksi-1 dan berusaha mengambil koper yang berada di sebelah kiri Saksi-1 dan Saksi-1 melakukan perlawanan untuk mempertahankan koper yang berisi uang dan secara bersamaan Saksi-4 ikut membantu menarik koper tersebut kemudian Saksi-3 memutar ke pintu samping kiri mobil dan berhasil merebut koper setelah mendapatkan koper tersebut, kemudian Saksi-3, Saksi-4 kabur dengan menggunakan 2 motor.
- q. Bahwa setelah kopernya di bawa kemudian Saksi-1 berteriak kepada Saksi-2 untuk mengejar perampok tersebut sambil mengatakan bahwa tas koper yang dibawa perampok berisi uang kemudian Saksi-2 mengatakan "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang", selanjutnya Saksi-2 mengejar perampok ke arah Galala namun kehilangan jejak sehingga Saksi-1 tidak jadi pergi ke Namlea dan memutuskan untuk kembali ke Ambon, dan dalam perjalanan ke Ambon Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa uang Saksi-1 dirampok dan dijawab oleh Terdakwa "Kanapa bisa dirampok..?" kemudian Saksi-2 menimpali pembicaraan agar Terdakwa menunggu di Gong Perdamaian dan setibanya di Gong Perdamaian Ambon mobil Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti tidak lama kemudian datang Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyuruh Saksi-1 untuk melaporkan kejadian perampokan ke Polsek Sirimau Ambon.

- r. Bahwa setelah tiba di Polsek Sirimau Ambon kemudian oleh anggota Polsek Sirimau diarahkan ke Polres selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 ke Polres Ambon untuk membuat laporan setelah sampai di Polres oleh anggota Polres diarahkan kembali ke Polsek dengan alasan sedang banyak menangani kasus dan sesampainya di Polsek Sirimau kemudian dimintai keterangan sampai dengan pukul 03.00 Wit selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Asrama Denkav 5/BLC untuk istirahat.
- s. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit Saksi-2 melaksanakan apel pagi setelah selesai kegiatan apel pagi Saksi-2 meminta ijin kepada Danton Letda Kav Christopher untuk kembali melaporkan kejadian perampokan tersebut ke Polsek Sirimau, setelah selesai dari Polsek Saksi-2 kembali ke Barak dan bertemu dengan Saksi-3 kemudian pergi berboncengan sepeda motor untuk mengecek uang hasil rampokan yang disimpan oleh Saksi-3 di tempat Kostnya di Galunggung Tanah Rata dan sesampainya di tempat kost Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost kemudian Saksi-2 membongkar tas koper yang berisi uang menggunakan pisau Sangkur, setelah tas terbuka Saksi-2 mengambil 3 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 2 ikat uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 ikat pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai yang diambil oleh Saksi-3 sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- t. Bahwa kemudian Saksi-2 mendapat sms dari Sertu Candra yang isinya "segera merapat ke Staf 1/Intel Denkav-5/BLC", setelah uang diambil Saksi-2 kemudian disimpan di dalam tas selanjutnya Saksi-2 kembali ke Asrama dengan diantar oleh tukang ojek sedangkan Saksi-3 tinggal di tempat kostnya dan setibanya di Asrama Denkav-5/BLC Saksi-2 menaruh uang tersebut di bawah tempat tidur Barak Remaja tanpa sepengetahuan orang lain kemudian Saksi-2 merapat ke Staf 1/Intel untuk dimintai keterangan mulai pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit setelah selesai dilakukan pemeriksaan di Staf 1/Intel kemudian Saksi-2 dibawa ke Polres oleh Letda Kav Christopher bersama Provost karena bertepatan dengan Terdakwa untuk dimintai keterangan di Polres Ambon dan setelah selesai Saksi-2, Terdakwa, Letda Kav Christopher dan Provost dibawa ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan mulai dari pukul 20.30 Wit sampai pagi hari pukul 08.00 Wit.
- u. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Deninteldam XVI/Pattimura diketahui bahwa pelaku perampokan tersebut adalah anggota Denkav-5/BLC sendiri termasuk Saksi-2 selanjutnya pukul 09.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa melaksanakan Rikes di RST TK.II Ambon dan setelah melaksanakan rikes selanjutnya dibawa kembali ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura dan selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- v. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 21.00 Wit setelah melaksanakan sholat tarawih Saksi-13 dihubungi Piket Deninteldam XVI/Pattimura Via telepon yang isinya memberitahukan bahwa Saksi di perintahkan oleh Saksi-6 untuk datang ke kantor, setelah di kantor Saksi-13 sebagai Bintara Gudang senjata diperintah Saksi-6 untuk mengambil senjata Pistol jenis Wolter (Nojat lupa) sebanyak 1 pucuk (amunisi 6 butir kal. 22 mm) selanjutnya diserahkan ke Saksi-6, senjata pistol jenis P1 (Nojat lupa) sebanyak 2 (pucuk) yang berisi munisi masing-masing 8 butir amunisi Kal. 9 mm di serahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-8 untuk mengawal uang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wit, saat Saksi-12 sedang melaksanakan piket Provost Saksi-12 dipanggil oleh Mayor Kav Yudi Suryatin untuk ikut bersama anggota Deninteldam XVI/Pattimura dalam rangka menggrebek rumah kost Saksi-3 yang beralamat di Ds. Galunggung, selanjutnya Saksi-12 bersama Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan Saksi-10 serta Saksi-6 dan 2 (dua) orang anggotanya (nama tidak tahu) dengan menggunakan dua mobil (Avanza dan jenius Terios) menuju ke rumah kost Saksi-3 kemudian kurang lebih 15 menit Saksi dan yang lainnya tiba di rumah kost Saksi-3 di Galunggung dan setelah tiba lalu turun dari mobil, kemudian Saksi dan yang lainnya berusaha membuka pintu depan rumah kost Saksi-3 dengan memakai kunci namun tidak bisa kemudian menuju ke belakang rumah kost untuk membuka pintu belakang setelah sampai di belakang rumah kost kemudian Sertu Fajar langsung mendobrak pintu kost dengan cara menendang sekali, setelah pintu terbuka langsung masuk ke dalam rumah kost.
- x. Bahwa selanjutnya setelah menggeledah seisi rumah kost milik Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-6 menemukan tas koper warna hitam yang disimpan didalam almari pakaian, lalu koper tersebut oleh Saksi-6 diperintahkan untuk di letakkan diatas kasur, setelah diletakkan kemudian saya dan Saksi-11 diperintahkan untuk membuka koper, lalu Saksi membuka koper yang dalam keadaan tidak terkunci dengan cara menarik bagian resletingnya sedangkan Saksi-11 mengawasi dengan senjata SS1, setelah terbuka ternyata isi koper tersebut berupa tumpukan uang bagian atas uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan terikat setelah dilihat/disaksikan oleh Saksi, Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan 2 (dua) orang anggotanya.
- y. Bahwa kemudian Saksi-12 diperintahkan Saksi-6 untuk menutup kembali koper dan juga diperintahkan untuk membawa ke mobil Saksi-6 (mobil jenis Terios), setelah itu Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-6 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-6, setibanya di mobil Saksi-6, lalu saya diperintahkan oleh Saksi-6 untuk menaruh koper tersebut ke dalam bagasi mobil yang sudah di buka oleh Saksi-6, setelah itu Koper yang dibawa Saksi-12 ditaruh dibagasi mobil Saksi-6, selanjutnya pintu bagasi mobil, oleh Saksi-12 ditutup, selanjutnya Saksi-12, Saksi-6, Saksi-10 dan 2 (dua) orang anggota Denintel dengan menggunakan mobil Dandenintel kembali menuju ke Madenkav-5/BLC, sedangkan Dandenkav, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobilnya Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang.
- z. Bahwa setibanya di Madenkav-5/BLC Saksi diperintahkan Saksi-6 untuk membawa tas koper yang berisikan uang kedalam Lobi/Koridor Madenkav-5/BLC lalu Saksi-12 membuka bagasi mobil untuk membawa koper tersebut ke koridor Madenkav dengan disaksikan oleh Saksi-6 lalu tas koper tersebut Saksi bawa menuju ke Koridor Madenkav-5/BLC dan selanjutnya tas koper tersebut diletakkan di tengah-tengah Koridor Madenkav-5/BLC, dan di koridor sudah ada Letkol Inf Nelson Pabandya Lid Sinteldam XVI/Pattimura, selanjutnya Saksi-12 diperintahkan oleh Dandenkav untuk meninggalkan ruangan dan kembali untuk melaksanakan tugas provoost seperti biasa.
- aa. Bahwa selanjutnya uang hasil kejahatan yang disimpan dalam koper warna hitam tersebut dibawa Madeninteldam XVI/Pattimura dan setelah berada di Madeninteldam XVI/Pattimura kemudian Saksi-13 diperintah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura agar uang tersebut di simpan di gudang senjata akan tetapi sebelum masuk kedalam gudang senjata uang tersebut tidak dilakukan penghitungan ulang dan setelah mengunci pintu gudang senjata, Saksi-13 maupun personil Deninteldam XVI/Pattimura lainnya tidak pernah masuk gudang senjata dan selain Saksi-13 yang memegang/membawa kunci gudang senjata dan munisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi-6 selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura dan petugas Piket Satuan Deninteldam XVI/Pattimura.

- bb. Bahwa uang yang dirampok dari tangan Saksi-1 oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah milik Saksi-5 yang sudah Terdakwa kenal sebelumnya sedangkan Saksi-1 adalah anak buah dari Saksi-5 yang biasa diperintahkan untuk mengambil uang tunai pada Bank di Ambon adapun Uang tersebut diambil secara tunai oleh Saksi-1 di Bank BNI kurang lebih sebesar Rp. 1.288.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- cc. Bahwa pada bulan Februari 2007, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin di berupa penahanan ringan selama 14 hari dan Sanksi adminitrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua periode karena telah melakukan pelanggaran yaitu bersama-sama datang ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk melakukan unjuk rasa.
- dd. Bahwa yang menjadi motifasi Terdakwa melakukan pemupakatan jahat dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan pencurian/perampokan adalah karena Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi-5 karena sekira bulan April 2013 pernah meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan kemudian sekitar awal bulan Juni 2013 Saksi-5 menagih uang yang pernah Terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Terdakwa minta waktu beberapa bulan untuk dapat mengembalikan uangnya, tetapi saksi-5 tidak berkenan dan meminta Terdakwa mengembalikan uangnya dengan cara melunasi pembayaran kredit sepeda motor Saksi-5 jenis Kawasaki Trail yang setiap bulan dibayar sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan kemudian Terdakwa minta keringanan waktu, namun Saksi-5 tetap minta Terdakwa untuk melanjutkan pembayaran kredit sepeda motornya, dari sini Terdakwa merasa Saksi-5 sudah tidak menghargai Terdakwa lagi dan lupa terhadap apa yang pernah Terdakwa lakukan untuk Saksi-5 dalam membantu usaha milik Saksi-5 dalam membeli emas di Namlea.
- ee. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang telah menyusun rencana atau membuat skenario untuk melakukan upaya pencurian/perampokan dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 terhadap uang sebesar Rp. 1.288.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) milik Saksi-1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan pidana:

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-1 Yo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan, bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, F.S. Lumban Raja, S.H., Kapten Chk Nrp. 11000009240173, J.H.M. Sitanggang, S.H., Lettu Chk Nrp. 11070085320786, Erika Nur Cahyo, S.H., Letda Chk Nrp. 21990129370579, Kistantono, S.H., Sertu Nrp. 21060211120486 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin : 58 / III / 2014 tanggal 03 Maret 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Kaharuddin
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedangan emas.
Tempat, Tgl. Lahir : Sigrap, 25 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman RT/RW 001/001 Kel. Lawawoi Kec. Watang Pulu Kab. Sigrap Sulawesi Selatan dan alamat sementara Jln. Bunga Cengkeh Depan Toko YY depan Pasar Lama Namlea P. Buru (082188989824).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Syafri) sekira bulan Maret 2013 di Kota Namlea P. Buru dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari yang sudah tidak ingat lagi tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wit., saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saksi-5 (Sdr. Wawan) Via Handphone untuk mengambil uang di Bank BNI Ambon, yang akan digunakan untuk membeli emas di Namlea.
3. Bahwa setelah Saksi-5 menelepon Saksi, tidak lama kemudian Saksi-5 datang ke rumah Saksi dan mengajaknya ke pelabuhan Ferry Namlea. Setelah sampai di Pelabuhan Ferry Namlea, Saksi-5 memberikan tiket Ferry Wayangan tujuan Ambon kepada Saksi, sekira pukul 20.00 Wit., Saksi dengan menumpang KM Ferry Wayangan berangkat ke Ambon sedangkan Saksi-5 kembali ke rumahnya di Namlea Pulau Buru.
4. Bahwa setelah Saksi berada di KM Ferry Wayangan, Saksi-5 menghubungi Saksi Via Handphone yang menyampaikan di Kapal Ferry Wayangan ada Terdakwa dan istrinya, Saksi-5 meminta agar Saksi menyerahkan kamarnya kepada Terdakwa untuk digunakan anak dan istri Terdakwa, atas permintaan Saksi-5 tersebut Saksi mencari Terdakwa dan setelah bertemu Saksi menyerahkan kamarnya untuk digunakan oleh anak dan istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi ngobrol bersama. Dalam pembicaraan tersebut Saksi menyampaikan kalau Saksi disuruh Saksi-5 untuk mengambil uang di Ambon yang jumlahnya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Saksi berani menceritakan mengenai pengambilan uang kepada Terdakwa karena sebelumnya yang diminta tolong Saksi-5 untuk mengambil uang di Ambon adalah Terdakwa, selain itu antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi-5 sudah akrab.
5. Bahwa dalam pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk tinggal di rumah Terdakwa saja, atas tawaran Terdakwa, Saksi mengikutinya tanpa ada kecurigaan apapun. Pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 04.00 Wit., kapal sandar di pelabuhan Galala Ambon, kemudian Saksi dan Terdakwa beserta anak dan istrinya turun dari kapal selanjutnya naik angkot menuju rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa kurang lebih pukul 05.00 Wit., Saksi langsung beristirahat (tidur) dan bangun kurang lebih pukul 13.00 Wit., Kemudian kurang lebih pukul 14.00 Wit., Terdakwa sudah menyiapkan mobil Avanza warna putih milik kawan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Sdr. Adnin, selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Sdr. Adnin berangkat menuju Bank BNI Ambon untuk mengambil uang.

6. Bahwa setelah sampai di bank BNI, Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam bank, sedangkan Sdr. Adnin menunggu di mobil. Pada saat Saksi akan mengambil uang, petugas teller menyampaikan kalau uang belum masuk rekening Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-5 kalau Pak H. Saka yang berada di Makassar belum mentransfer uang, sehingga Saksi menunggu di bank, tidak lama kemudian Saksi mendapat berita kalau uang sudah masuk, selanjutnya Saksi mengambil uang sebesar Rp. 1.288.000.000 (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) namun yang banyak pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) disimpan ke dalam koper yang sudah disiapkan oleh Saksi sejak dari Namlea. Adapun uang yang ditransfer H. Saka sebesar Rp. 1.288.500.000,- (Satu milyar dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena yang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) harus disisakan di rekening. Yang memasukkan uang ke dalam koper adalah Terdakwa dan Saksi sendiri.
7. Bahwa setelah selesai pengambilan uang, Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Adnin pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi memberikan uang untuk membayar sewa mobil kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu). Selanjutnya Saksi dan Terdakwa istirahat menunggu datangnya waktu buka puasa, adapun uang diletakkan di samping Saksi tidak dilakukan penghitungan lagi.
8. Bahwa kurang lebih pukul 17.00 Wit., Saksi meminta Terdakwa untuk menanyakan jadwal pemberangkatan kapal Ferry ke Namlea, setelah Terdakwa menelepon ke pelabuhan, Terdakwa menyampaikan kapal akan berangkat pada pukul 20.00 Wit., namun menjelang buka puasa sekira pukul 18.00 Wit., Terdakwa mengecek kembali ke pelabuhan ternyata keberangkatan kapal ditunda dan akan diberangkatkan pada tanggal 23 Juli 2013 jam 20.00 Wit., diundur menjadi tanggal 24 Juli 2013 pukul 03.00 Wit., karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kapal berlayar.
9. Bahwa sebelum Saksi berangkat ke pelabuhan, Terdakwa menyampaikan "untuk berangkat ke pelabuhan saya (Terdakwa) tidak ikut, akan diantar teman saya (Terdakwa), karena saya (Terdakwa) sedang ribut dengan istri". Pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wit., teman Terdakwa (Saksi-2) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobil Inova, selanjutnya Saksi dikenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa menyampaikan kalau Saksi-2 yang akan mengantar Saksi ke pelabuhan, setelah itu Saksi masuk ke dalam mobil adapun koper Saksi dibawa oleh Saksi-2. Pada saat Saksi-2 membawa koper, Saksi-2 menanyakan kepada Saksi "membawa apa pak", dijawab Saksi "pakaian". Saksi duduk di bangku belakang sopir sebelah kanan, sedangkan koper Saksi diletakkan di sebelah kiri Saksi.
10. Bahwa ketika sampai di depan Makam Pahlawan Kapahaha, Saksi melihat ada 2 orang, 1 orang berdiri di pinggir jalan dan yang 1 orang duduk di atas motor berhenti dengan kondisi mesin hidup di pinggir jalan agak menengah, mobil yang hampir menabrak tapi Saksi-2 bisa menghindari kemudian motor tersebut mengejar mobil Saksi, pada saat motor berada di samping sopir, pengendara motor tersebut bilang mau nabrak ya, Saksi-2 jawab cuki, kemudian pengendara motor tersebut menyalip dan memalangkan motornya di depan mobil, sehingga Saksi-2 menghentikan mobilnya.
11. Bahwa setelah mobil berhenti, orang yang dibonceng motor turun mendatangi Saksi-2 dan langsung memukul Saksi-2 di bagian kepala sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu langsung membuka pintu mobil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sopir dimana Saksi berada berusaha untuk mengambil koper Saksi, sehingga Saksi dan orang tersebut terjadi saling dorong. Bersamaan dengan itu Saksi-2 akan turun tetapi pengendara sepeda motor menghampiri Saksi-2 langsung memukulnya di mata Saksi-2 sehingga Saksi-2 terjatuh. Setelah itu tiba-tiba orang yang memukul Saksi-2 membuka pintu mobil belakang samping kiri langsung mengambil koper dibawa kebelakang mobil langsung membongkang motor yang sudah siap lalu lari, setelah itu orang yang dorong-dorongan dengan Saksi meninggalkan Saksi terus mengambil motornya dan mengikuti lari.

12. Bahwa setelah koper Saksi yang berisi uang dibawa lari Saksi berteriak "Pak kejar itu uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih". Atas teriakan Saksi tersebut Saksi-2 menjawab, "kenapa tidak ngomong dari tadi kalau yang dibawa itu uang". Kemudian Saksi-2 berusaha mengejar perampok tersebut, pada saat itu juga Saksi langsung telepon Terdakwa, menyampaikan kalau Saksi dirampok, atas informasi tersebut Terdakwa mengatakan "kenapa bisa dirampok", Saksi menjawab "tidak tahu", kemudian Saksi-2 berkata "ketemu di Gong saja". Setelah sampai di lampu lima Saksi-2 mengatakan tidak bisa mengejar perampok karena mata sakit, kita kembali ke rumah saja. Kemudian Saksi-2 mengarahkan mobilnya pulang menuju rumah Terdakwa lewat Tantai atas.

13. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 sampai di Gong, kurang lebih 1 (Satu) menit Terdakwa baru datang menanyakan Saksi kenapa bisa dirampok, Saksi menjawab tidak tau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk laporan ke Polsek Sirimau-Ambon. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Polsek Sirimau untuk melaporkan kejadian perampokan tersebut. Akan tetapi setelah sampai di Polsek Saksi diarahkan oleh petugas piket Polsek agar melapor ke Polres Ambon, sehingga Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 ke Polres Ambon, namun setelah melapor ke Polres Ambon sekira pukul 03.00 Wit., petugas piket Polres Ambon menyampaikan agar kembali ke Polsek Sirimau lagi. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Polsek Sirimau dan setibanya di Polsek Sirimau sekira pukul 04.30 Wit., Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Sirimau kurang lebih selama satu jam dan setelah selesai dimintai keterangan Saksi disuruh pulang dan diminta jam 10.00 Wit., untuk kembali ke Polsek Sirimau guna melanjutkan pemeriksaan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk istirahat.

14. Bahwa sebelum kejadian ini, antara Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah. Adapun Saksi dengan Saksi-2 kenal di rumah Terdakwa pada saat akan berangkat ke pelabuhan, sedangkan Saksi dengan Saksi-3 dan Saksi-4 melihat setelah di persidangan ini dan tidak ada masalah dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Waktu keluar dari rumah Terdakwa untuk berangkat ke Pelabuhan Galala bukan jam 01.00 Wit., tapi kurang lebih pukul 02.00 Wit.
2. Setelah pulang dari bank, uang di rumah Terdakwa dihitung lagi, bukannya tidak dihitung.
3. Pada saat Saksi telepon Terdakwa, setelah Saksi menjawab tidak tahu, Terdakwa bertanya kamu ada dimana, namun Saksi menjawab kita bertemu di Gong.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Secara persisnya Saksi tidak tahu jam berapa keluar dari rumah Terdakwa, namun antara jam 01.00 Wit., S/d jam 02.00 Wit.
2. Uang setelah dari bank tidak dihitung.
3. Memang setelah Saksi menjawab tidak tahu, Terdakwa ngomong lagi tapi tidak jelas, Saksi menyampaikan permintaan Saksi-2 untuk ketemu di Gong.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Giyanto
Pangkat, NRP : Praka, 31040658610285
Jabatan : Tamudi Intai Ton 1 Kompi Panser
Kesatuan : Denkav 5/BLC
Tempat, Tgl. Lahir : Jambi, 01 Febuari 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Waringin/Cap Desa Wayame Kec. Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sama-sama berdinis di Denkav-5/BLC dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa kakak leting Saksi. Adapun Saksi dengan Saksi-3 (Pratu La Surdi) dan Saksi-4 (Pratu Abdullah) adik leting Saksi dan sama-sama berdinis di Denkav 5/BLC.
2. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 pada tanggal 23 Juli 2013 saat berada di atas Kapal KM Ferry Wayangan ditunjukkan oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Namun Saksi-1 dikenalkan dengan Saksi oleh Terdakwa pada saat di rumah Terdakwa ketika akan berangkat ke pelabuhan Galala.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wit., Saksi bertemu Terdakwa di atas kapal Ferry KM Ferry Wayangan dari Namlea dengan tujuan Ambon, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "bahwa temannya akan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, apa bisa dimainkan". Dijawab oleh Saksi "bisa bang", kemudian Terdakwa berkata "kalau begitu tunggu informasi dari saya (Terdakwa)". Saksi menjawab "siap bang".
4. Bahwa sekira pukul 04.00 Wit., KM Ferry Wayangan sandar di Dermaga Ferry Galala Ambon, kemudian Saksi langsung pulang ke barak remaja Denkav-5/BLC dengan naik ojeg, setelah sampai langsung istirahat.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit., ketika Saksi sedang tidur di rumah mertuanya di Wayame, Saksi terbangun karena ada telepon dari Terdakwa yang mengatakan "uang sudah di rumah, nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit., karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Dermaga Galala pukul 20.00 Wit., selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar mengajak teman 2 (Dua) orang lagi, karena Saksi-1 sendirian dan tidak membawa senjata sehingga cukup tambnah 2 (Dua) orang saja. Kemudian Saksi langsung mandi dan berpakaian preman terus mencari Saksi-3 (Pratu La Surdi) di tempat kostnya, setelah bertemu sekira jam 18.00 Wit., Saksi menyampaikan maksudnya kalau Terdakwa mengajak merampok uang temannya yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, atas ajakan Saksi tersebut, Saksi-3 menyetujuinya. Setelah berbuka puasa Saksi mencari Saksi-4 (Pratu Abdullah) di Pos Waringin Dalam, kebetulan Saksi-4 sedang istirahat (tidak sedang berjaga di Pos), setelah bertemu Saksi menyampaikan kalau Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak merampok uang temannya yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, atas ajakan Saksi, Saksi-4 menyetujuinya dan langsung berganti pakaian.

6. Bahwa sekira pukul 19.05 Wit., Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi menuju ke Barak Remaja Denkav 5/BLC untuk menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wit., Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk menemuinya Terdakwa di Saung belakang rumah Terdakwa, Saksi bertemu Terdakwa di saung, Terdakwa menanyakan dimana yang lainnya, sehingga Saksi menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk segera merapat di saung belakang rumah Terdakwa. Setelah kumpul semua Terdakwa menyampaikan kalau kapal Ferry akan berangkat pada pukul 03.00 Wit., kemudian Saksi dan Saksi-4 kembali ke barak adapun Saksi-3 kembali ke kontrakkannya.
7. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit., Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk berkumpul di garasi motor samping Barak Remaja Denkav-5/BLC, setelah berkumpul Terdakwa memerintahkan Saksi menghubungi Sdr. Buang pinjam Mobil yang alamatnya di samping Hotel Sumber Asia dan sebagai sopir untuk mengantar Saksi-1 ke pelabuhan dan pukul 02.00 Wit., sudah di rumah Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai eksekutor, silahkan atur yang baik di tempat yang sepi. Setelah itu Saksi-2 berangkat mencari mobil, adapun Saksi-3 dan Saksi-4 standby di barak. Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar dalam pelaksanaan terlihat betul-betul terjadi perampokan bukan rekayasa, Saksi untuk dipukul keras sehingga terlihat betulan. Untuk pelaksanaannya agar mobil saksi dipepet di tempat yang sepi sehingga Saksi akan menghentikan mobilnya.
8. Bahwa sekira pukul 02.00 Wit., Saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, pada saat Saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi Sms kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang isinya "mobil yang dipakai Kijang Innova warna silver abu abu Nopol B 1174 LT, akan segera keluar dari asrama lewat belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah melalui jalur bawah Pelabuhan Perikanan Kapahaha.
9. Bahwa ketika menuju ke mobil Saksi membawakan koper yang berwarna hitam yang berisi uang, Saksi menanyakan isi koper tersebut kepada Saksi-1 "ini isinya apa", dijawab oleh Saksi-1 "pakaian", selanjutnya Saksi dan Saksi-1 masuk ke dalam mobil. Adapun Saksi-1 duduk di jog belakang sopir sebelah kanan dan koper hitam yang berisi uang berada di samping kiri Saksi-1. Sebenarnya Saksi sudah mengetahui kalau koper tersebut berisi uang, karena sudah diberitahu oleh Terdakwa.
10. Bahwa ketika sampai di depan Makam Pahlawan Kapahaha, sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-3 menyalip dan memepet mobil kijang Inova yang dikemudikan Saksi, sehingga Saksi meminggirkan dan mengurangi kecepatan mobilnya, setelah itu Saksi-4 langsung memalangkan motor Honda Beatnya di depan mobil sehingga Saksi menghentikannya.
11. Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi-3 turun dari motor dan mendatangi Saksi dan langsung membuka pintu depan dan memukul perut Saksi sebanyak 1 (Satu) kali namun ditangkis oleh Saksi, setelah itu Saksi-3 membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada untuk mengambil koper milik Saksi-1 yang berisi uang, sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-3 terjadi saling dorong. Bersamaan dengan itu Saksi-2 pura-pura akan menolong Saksi-1, tetapi Saksi-4 menghampiri Saksi langsung memukul pelipis Saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan Saksi terjatuh. Kemudian Saksi-4 membantu Saksi-3 untuk merebut koper Saksi-1, pada saat Saksi-4 membantu Saksi-3, Saksi-3 pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil menuju pintu samping kiri dan membukanya kemudian mengambil koper dan membawanya ke belakang mobil dan langsung naik ojeg yang sudah siap kemudian lari, setelah Saksi-3 sudah berhasil membawa lari uang, Saksi-4 meninggalkan Saksi-1 dan Saksi menuju ke sepeda motornya yang masih dalam kondisi hidup mengikuti Saksi-3 lari.

12. Bahwa setelah koper Saksi-1 dibawa lari oleh Saksi-3, Saksi-1 berkata kepada Saksi, "Pak kejar itu uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih". Kemudian Saksi menjawab, kenapa tidak ngomong dari tadi kalau yang dibawa itu uang. Kemudian Saksi pura-pura untuk mengejar Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, pada saat itu juga Saksi-1 langsung telepon Terdakwa memberitahukan kalau dirinya dirampok, pada saat Saksi-1 telepon Terdakwa, Saksi mengatakan "ketemu saja di Gong". Setelah sampai di lampu lima Saksi mengatakan "tidak bisa mengejar perampok karena mata sakit", kita ke Gong untuk bertemu Terdakwa. Kemudian Saksi menuju asrama/Gong melalui jalur Tantui atas.
13. Bahwa setelah sampai di Gong, kurang lebih 1 (Satu) menit Terdakwa datang, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya dirampok, Terdakwa bertanya kenapa bisa dirampok, Saksi-1 menjawab tidak tau, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk laporan ke Polsek Sirimau-Ambon. Selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Polsek Sirimau untuk melaporkan kejadian perampokan tersebut. Akan tetapi setelah sampai di Polsek petugas piket memerintahkan untuk laporan ke Polres Ambon, sehingga Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa menuju ke Polres Ambon, namun setelah melapor ke Polres Ambon, petugas piket Polres Ambon menyampaikan untuk kembali ke Polsek Sirimau lagi. Setelah sampai di Polsek Sirimau sekira pukul 04.00 Wit., Saksi-1 menyampaikan dari Polres memerintahkan agar polsek yang menanganinya, sehingga Saksi-1 dimintai keterangan setelah selesai, Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa pulang, akan tetapi pada pukul 10.00 Wit., diminta untuk kembali lagi ke Polsek Sirimau guna melanjutkan pemeriksaan, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
14. Bahwa sekira pukul 08.00 Wit., setelah Saksi selesai apel pagi, Saksi meminta ijin kepada Danton Letda Kav Christoper untuk ke Polsek Sirimau memberikan keterangan sehubungan terjadinya perampokan yang menimpa Saksi-1, setelah selesai memberikan keterangan di Polsek Saksi kembali ke barak menemui Saksi-3 untuk mengecek uang hasil rampokan yang disimpan di tempat Kost Saksi-3 di Desa Galunggung Tanah Rata. Sesampainya di tempat kost, Saksi dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar kost kemudian Saksi membongkar tas koper yang berisi uang menggunakan pisau sangkur, setelah tas terbuka Saksi mengambil 3 ikat uang pecahan seratus ribuan dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-3 mengambil 2 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 ikat pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai yang diambil oleh Saksi-3 sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
15. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat Sms dari Sertu Candra yang isinya "agar segera merapat ke Staf 1/Intel Denkav-5/BLC", sehingga Saksi menuju ke Asrama Denkav-5/BLC dengan membawa uangnya yang di simpan dalam tas, setelah sampai di Asrama Denkav-5/BLC Saksi menaruh uang tersebut di bawah tempat tidur Barak Remaja, kemudian menuju ke Staf 1/Intel. Setelah sampai di Staf-1 Intel, Saksi dimintai keterangannya sejak pukul 10.00 Wit., sampai dengan pukul 20.00 Wit., Kemudian Saksi dibawa ke Den Inteldam XVI/Pattimura untuk dilakukan pemeriksaan dari pukul 20.30 Wit., sampai pagi hari pukul 08.00 Wit., Dari pemeriksaan Den Intel tersebut Saksi mengakuinya kalau Saksi, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa adalah pelaku pencurian, sehingga diserahkan ke Pomdam untuk diproses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Sepeda motor yang digunakan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengikuti mobil yang dibawa Saksi adalah motor milik Saksi, adapun tukang ojek yang membawa lari uang Saksi tidak mengetahui, karena yang mengajak adalah Saksi-3.
17. Bahwa Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk merampok, karena balas budi kepada Terdakwa dan tergiur dengan jumlah uang yang cukup banyak. Adapun balas budi Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi pernah dikenalkan bos Terdakwa di Namlea dan Saksi dipekerjakan sehingga Saksi mendapat tambahan penghasilan.
18. Bahwa dalam perampokan tersebut Saksi yang mengatur skenarionya. Terdakwa hanya mengarahkan ajak teman 2 (Dua) orang, pelaksanaan perampokan pilih tempat yang sepi dan menginformasikan Saksi-1 tidak membawa senjata apapun dan hanya seorang diri serta uang ditaruh di koper warna hitam yang dibawa oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : La Surdi
Pangkat, NRP : Pratu, NRP 31050972441286
Jabatan : Tabak SO 1 Ru-1 Ton 2 Kiser
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl. Lahir : Maluku Tengah, 16 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-2 Praka Gianto dan Saksi-4 Pratu Abdullah karena sama-sama berdinasi di Denkav 5/BLC dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. Adapun Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wit., Saksi dihubungi oleh Saksi-2 Via HP menanyakan tentang keberadaan Saksi, Saksi jawab berada di rumah kost Ds. Galunggung Tanah Rata. Sekira pukul 17.00 Wit., Saksi-2 dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV datang ke tempat kost Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-2 berbincang-bincang menunggu datangnya waktu buka puasa. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa mengajak untuk merampok uang temannya yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih dan uang tersebut sudah berada di rumah Terdakwa. Atas ajakan Saksi-2 tersebut Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa sekira pukul 18.40 Wit., setelah berbuka puasa Saksi dibonceng Saksi-2 menuju ke Pos Kaveleri di Ds. Waringin untuk menemui Saksi-4, sekira pukul 19.00 Wit., Saksi dan Saksi-2 sampai di Pos Kaveleri Ds. Waringin menemui Saksi-4 yang kebetulan sedang istirahat, kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 berbincang-bincang, pada saat itu Saksi-2 berbicara dengan Saksi-4 pelan-pelan sehingga Saksi tidak mendengarnya, kurang lebih 5 (Lima) menit kemudian Saksi-2 mengajak keluar Saksi dan Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Saksi-2 menuju Asmil Denkav-5/BLC menemui Terdakwa di Sawung. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 kalau jadwal pemberangkatan Ferry dari Galala yang akan ke Namlea mundur dan akan diberangkatkan sekira pukul 03.00 Wit.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 pulang ke rumah masing-masing menunggu informasi dari Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 01.30 Wit., Saksi ditelepon Saksi-2 agar merapat ke Asmil Den kav-5/BLC, kemudian Saksi keluar dari kost dan tidak lama kemudian ada sepeda motor melintas di depan Saksi dan Saksi panggil "Ojeg" dan berhenti, setelah berhenti Saksi naik minta untuk diantar ke Asmil Den kav-5/BLC. Dalam perjalanan Saksi mengatakan kepada tukang ojeg "kamu ikuti saya nanti saya bayar, kamu tunggu di Gong Perdamaian dulu, setelah nanti saya jalan kamu ikuti dari belakang, atas permintaan Saksi tersebut, tukang ojeg menyanggupinya. Setelah di Gong Saksi berkata "saya ke asrama dulu, kamu tunggu di sini, nanti setelah saya keluar kamu ikuti dari belakang" tukang ojeg menjawab "Iya pak".
5. Bahwa Saksi masuk ke Asmil Den kav-5/BLC melalui pintu samping pintu utama dengan berjalan kaki menuju Garasi motor, setelah Saksi sampai di garasi sudah ada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi-2 dengan pelan sehingga Saksi tidak mendengarnya, setelah itu Saksi-2 menyampaikan "Saksi-2 akan bawa mobil (sopir), adapun Saksi dan Saksi-4 untuk memakai motor Saksi-2 tunggu di manalah, mobil keluar dari asrama akan lewat samping Mess Pattimura menuju Batumerah lewat jalan bawah, setelah kamu (Saksi dan Saksi-4) melihat mobil kamu ikuti dari belakang dan setelah sampai di tempat yang sepi baru dimainkan" Saksi dan Saksi-4 menjawab "Siap bang", Saksi-2 meneruskan pembicaraannya "Nanti kamu pepet mobil saya (Saksi-2), setelah mobil berhenti kamu buka pintu sopir pukul saya (Saksi-2) dan salah satu di antara kamu ambil uangnya dan bawa lari".
6. Bahwa setelah Saksi-2 membagi tugas, Saksi-2 pergi mengambil mobil, Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Saksi mendatangi tukang ojeg memberitahu untuk menunggu di depan Kantor Pelni samping Kodim 1504/Kota Ambon, setelah itu Saksi kembali menemui Saksi-4 selanjutnya berboncengan dengan Saksi-4 menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 menuju depan kantor Pelni Samping Kantor Kodim 1504/Kota Ambon.
7. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wit., Saksi menerima Sms dari Saksi-2 yang mengatakan "Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik sudah mau keluar pintu samping Mess Pattimura" Saksi menjawab "siap". Tidak berapa lama Saksi melihat Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT keluar dari Asrama lewat pintu samping Mess Pattimura yang dikemudikan oleh Saksi-2, kemudian Saksi-4 naik di atas motor dan Saksi memboncengnya dan memerintahkan tukang ojeg untuk mengikutinya dari belakang. Pada saat mobil yang dikendarai Saksi-2 sampai di tikungan TMP Kapahaha Saksi-4 memepet Mobil Saksi-2 dan memalangkan di depannya sehingga Saksi-2 menghentikan mobilnya.
8. Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi langsung menuju pintu mobil depan dan membukanya dan memukul perut Saksi-2 tapi berhasil ditangkis, kemudian Saksi membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada dan berusaha untuk mengambil koper yang berisi uang, tapi Saksi-1 mengadakan perlawanan dengan cara mendorong Saksi sehingga antara Saksi-1 dan Saksi terjadi dorong-dorongan. Pada saat itu Saksi-4 menghampiri Saksi-2 dan memukulnya di bagian pelipis sebanyak 1 (Satu) kali yang pura-pura akan menolong Saksi-1 sehingga Saksi-2 terjatuh dan Saksi-4 membantu Saksi untuk mengambil koper Saksi-1.
9. Bahwa pada saat Saksi-4 membantu Saksi tersebut, Saksi langsung memutar ke belakang mobil menuju ke pintu sebelah kiri dan membukanya, setelah pintu terbuka Saksi langsung mengambil koper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawanya ke belakang mobil langsung naik ojeg yang sudah siap dan lari, setelah Saksi lari Saksi-4 langsung mengambil motornya mengikuti lari. Saksi langsung menuju ke tempat kost nya di Ds. Galunggung Tanah Rata untuk menyimpan uang, sedangkan Saksi-4 menuju ke arah kota. Pada esok harinya Saksi masuk dinas sebagaimana biasa.

10. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wit., Saksi dan Saksi-2 pergi dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV ke tempat kost Saksi yang berada di Ds. Galunggung Tanah Rata, setelah sampai Saksi dan Saksi-2 membuka koper dengan sangkur dan mengambil sebagian uang hasil curian. Setelah koper terbuka Saksi-2 mengambil 3 ikat uang pecahan seratus dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi mengambil 2 ikat uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 2 ikat pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai yang diambil oleh Saksi-3 sebanyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Setelah itu Saksi-2 pulang ke Asmil DenKav-5/BLC dan Saksi menghubungi Saksi-4 dengan HP untuk datang ke tempat kost Saksi, setelah Saksi-4 sampai di tempat kost Saksi, Saksi menyerahkan uang yang diambilnya sebesar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi membawa Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-4, Saksi pergi menemui pamannya yang bernama Sdr. Jais untuk mentransfer uang kepada Sdr. Salim (adik sepupu Saksi Bau-bau) sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) Saksi bagikan kepada pengemis yang berada di Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon.
12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wit., Saksi dipanggil Wadan DenKav-5/BLC Kapten Kav Madan di ruang Staf dimintai keterangan terkait pencurian tersebut dan setelah selesai pemeriksaan Saksi menghubungi Sdr. Jais Via HP meminta pengiriman kepada Sdr. Salim tidak jadi dan uang yang sejumlah Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi.
13. Bahwa Saksi tidak kenal dengan tukang ojeg yang diajaknya, adapun Saksi mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk merampok karena Terdakwa orangnya baik sehingga Saksi loyal, selain itu Saksi tergiur dengan uang sebanyak itu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Abdullah
Pangkat, NRP : Pratu, 31060415481085
Jabatan : Tabak SO-2 Ton 2 Ru 2 Kompi Panser
Kesatuan : DenKav-5/BLC
Tempat, Tgl. Lahir : Dompu 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Daerah Galunggung Ds. Tanah Rata Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa), Saksi-2 dan Saksi-3 karena sama-sama berdinis di DenKav-5/BLC dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wit., sehabis berbuka puasa di Pos Kaveleri di Ds. Waringin Saksi didatangi oleh Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mengajak untuk merampok uang temannya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih. Atas ajakan tersebut Saksi mengikutinya karena Terdakwa orangnya baik dan tergiur dengan uang yang jumlahnya besar. Kemudian Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Barak Remaja Asrama Denkav-5/BLC dengan menggunakan sepeda motor Saksi-2. Setelah sampai di barak Saksi-2 mendatangi Terdakwa yang berada di garasi motor, tidak berapa lama Saksi dan Saksi-3 diminta untuk merapat ke sawung samping rumah Terdakwa, pada saat di sawung Terdakwa menyampaikan kalau jadwal pemberangkatan Ferry dari Galala yang akan ke Namlea mundur dan akan diberangkatkan sekira pukul 03 00 Wit., sehingga Saksi pulang ke Pos Denkav Waringin, Saksi-2 ke barak dan Saksi-3 kost nya di Tanah Rata Galunggung menunggu informasi dari Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.30 Wit., Saksi di SMS Saksi-2 agar merapat di Garasi motor belakang Asrama Kiser, kemudian langsung menuju Garasi motor Asrama Kiser Denkav-5/BLC, Terdakwa dan Saksi-2 sudah berada di tempat tersebut tidak lama kemudian Saksi-3 datang, setelah kumpul semua Terdakwa menyampaikan pelaksanaannya diatur yang baik pilih di tempat yang sepi, setelah itu Saksi-2 menyampaikan "saya (Saksi-2) akan membawa mobil (sopir), Saksi dan Saksi-3 untuk membawa sepeda motor Saksi-2 tunggu dimana, mobil keluar dari asrama akan lewat samping Mess Pattimura menuju Batumerah lewat jalan bawah, setelah kamu (Saksi dan Saksi-4) melihat mobil keluar kamu ikuti dari belakang dan setelah sampai di tempat yang sepi baru dimainkan" Saksi dan Saksi-3 menjawab "Siap bang", Saksi-2 meneruskan pembicaraannya "Nanti kamu pepet mobil saya (Saksi-2), setelah mobil berhenti kamu buka pintu sopir pukul saya dan diantara kamu ambil uangnya dan bawa lari".
4. Bahwa setelah Saksi-2 membagi tugas, Saksi-2 pergi mengambil mobil, Terdakwa kembali ke rumahnya sedangkan Saksi-3 keluar tapi tidak lama kembali lagi ke garasi menemui Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-3 menggunakan sepeda motor Saksi-2 menuju depan Kantor Pelni samping Kantor Kodim 1504/Kota Ambon.
5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wit., Saksi menerima Sms dari Saksi-2 yang mengatakan "Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik sudah mau keluar, lewat pintu samping Mess Pattimura" Saksi menjawab "siap". Tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT keluar dari Asrama lewat pintu samping Mess Pattimura yang dikemudikan oleh Saksi-2, kemudian Saksi naik di atas motor dan Saksi-3 memboncengnya.
6. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Saksi-2 sampai di tikungan TMP Kapahaha Saksi memepet Mobil Saksi-2 dan memalangkan di depannya sehingga Saksi-2 menghentikan mobilnya, setelah mobil berhenti Saksi-3 langsung menuju pintu mobil depan dan membukanya dan memukul ke arah badan Saksi-2, kemudian Saksi-3 membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada dan berusaha untuk mengambil koper yang berisi uang, bersamaan dengan itu Saksi turun dari motor langsung mendatangi Saksi-2 yang pura-pura akan menolong Saksi-1 langsung memukulnya di bagian pelipis sehingga Saksi-2 terjatuh. Kemudian Saksi langsung membantu Saksi-3 yang sedang dorong-mendorong dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-3 memutar ke belakang mobil menuju pintu samping kiri dan membukanya serta mengambil koper langsung dibawa ke belakang mobil langsung naik sepeda motor tukang ojeg yang sudah siap dan langsung pergi. Setelah Saksi-3 pergi Saksi langsung menuju sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup menuju ke Pos Pam Waringin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 09.35 Wit., Saksi ditelephone Saksi-3 untuk mengambil uang di rumah Saksi-3, setelah sampai di rumah Saksi-3, Saksi-3 memberi uang Saksi sebanyak Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi pulang ke rumahnya di Tanah Rata Ds. Galunggung.
8. Bahwa setelah sampai rumah sekira pukul 10.00 Wit., Saksi mengajak istrinya ke Pengadaian di Tanah Tinggi untuk menebus gelang, kalung cincin dan giwang emas milik istri Saksi yang telah digadaikan. Kemudian Saksi dan istrinya membeli cincin seberat 3 Gram, membeli Tablet Merk Mito kurang lebih seharga Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), membeli emas jenis kalung, Gelang dan Giwang yang jumlahnya sudah tidak ingat lagi, setelah selesai Saksi dan istrinya kembali ke rumah.
9. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 18.25 Wit., Saksi ditelephone Danpos Pam Sertu Rizki untuk merapat ke Pos karena ada pengecekan, sehingga Saksi langsung ke Pos Pam di Waringin, sekira pukul 18.35 Wit., pada saat akan berbuka puasa datang Provos Denkav Praka Yohanes Tarontong untuk mengambil Hp milik Saksi atas perintah Wadan Denkav Kapten Kav Mahdan, setelah HP Saksi diserahkan Praka Yohanes Tarontong kembali ke Denkav-5/BLC dan Sekira pukul 18.50 Wit., Praka Yohanes Tarontong datang kembali menjemput Saksi untuk dibawa ke Denkav-5/BLC.
10. Bahwa setelah sampai di Denkav Saksi diperintahkan duduk ruangan Staf Ops, sekira pukul 20.30 Wit., Saksi-3 datang. Kurang lebih pukul 21.30 Wit., Saksi dan Saksi-3 dibawa ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan mengenai perampokan yang dilakukannya.
9. Bahwa selama di Deninteldam XVI/Pattimura Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa diinterogasi mengenai kejadian perampokan dan pada keesokan harinya pada tanggal 25 Juli 2013 pagi Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa ke RST Tk. III Ambon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urine, setelah itu dibawa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Wawan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, Tgl. Lahir	: Sengkarang, 20 Januari 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln Pelita IV No. 58, RT.003/RW.004, Kel/Ds. Balla Parang, Kec. Rappocini, Kab. Makassar Sulawesi Selatan, alamat sementara Jl. Bunga Cengkeh depan YY Namlea.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2012 di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga. Adapun Saksi dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wit., Saksi menghubungi Saksi-1 untuk mengambil uang di Bank BNI Ambon sebesar Rp. 1.288.000.000,-(Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk membeli emas di Namlea yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya, sebelumnya Saksi minta tolong Terdakwa kadang diambil sendiri tidak pernah ada masalah apa-apa.

3. Bahwa Saksi-1 berangkat dari Namlea ke Ambon menggunakan kapal Ferry Wayangan dari pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 20.00 Wit., pada saat Saksi-1 sudah berada di Kapal Ferry tersebut, Saksi menghubungi Saksi-1 agar kamarnya diserahkan Terdakwa untuk tidur anak dan istri Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena Saksi berada di Namlea / tidak ikut mengambil uang ke Ambon. Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dirampok, dari Saksi-1 yang memberitahukan lewat telepon kalau dirinya dirampok.
5. Bahwa dalam mengambil uang di Ambon sebelum kejadian perampokan ini, Saksi selain mengambil sendiri pernah menggunakan tenaga Terdakwa sekitar 10 (Sepuluh) kali, setiap kali pengambilan uang Saksi memberikan biaya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun setiap bulannya Saksi memberikan upah / gaji kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama 4 (Empat) atau 5 (Lima) bulan, sejak bulan Juli 2013 Saksi sudah tidak menggunakan tenaga Terdakwa lagi.
6. Bahwa Terdakwa ketika masih bersama dengan Saksi pernah meminjam uang Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), namun selama 3 (Tiga) bulan tidak pernah mencicilnya/mengembalikan, sehingga Saksi mengambil kredit motor atas nama Terdakwa agar Terdakwa mencicilnya, sesuai perhitungan sisa kredit bila dibayar sampai lunas sesuai dengan utang Terdakwa kepada Saksi.
7. Bahwa setelah Saksi mendengar uang dirampok, Saksi shock karena uang itu bukan milik Saksi sendiri melainkan gabungan dari saudara-saudara Saksi dan Saksi berpikir bagaimana mengembalikan uang sebanyak itu.
8. Bahwa sebelum lebaran Saksi meminjam uang barang bukti yang dirampok tersebut sebanyak Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke Danpomdam XVI Pattimura, namun sampai saat persidangan perkara ini baru dapat mengembalikan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Saksi harus pinjam karena harus memberikan gaji para pegawainya dan sebagian penanam modal minta uangnya dikembalikan.
9. Bahwa uang Saksi yang dirampok ada kekurangan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ketika di Staf Intel Kodam XVI Pattimura, Saksi tidak mempermasalahkannya.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memaafkan Terdakwa, karena uang Saksi sudah kembali mohon agar Terdakwa dan pelaku lainnya jangan dipecat dari dinas TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Terdakwa berangkat cuti telah menyampaikan utangnya kepada Saksi akan dilunasi tapi minta waktu kurang lebih 1 (Satu) bulan.
2. Cicilan motor Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) hanya 2 (Dua) bulan, sebelumnya hanya diberi uang saku sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan sebagai berikut :

- Untuk sangkalan Terdakwa nomor 1 dan nomor 3, Saksi mengakuinya adapun sangkalan nomor 2 Saksi tidak tahu persis berapa cicilan motor, yang tahu adalah Terdakwa.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Siswanto
Pangkat, NRP : Kopda, 31010517241279
Jabatan : Tamudi Tank Recovery (Skr. Tonhar Kima)
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl. Lahir : Tuban, 22 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC, Kec. Sirimau Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenaldengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena sama-sama berdinan di Denkav-5/BLC dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa perampokan, Saksi mendengar kalau Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan perampokan pada tanggal 25 Juli 2013, ketika Saksi dan rekan-rekan Provoost Denkav-5/BLC diperintah oleh Saksi-13 Kopda Hergiyanto (Wadanru Provos) untuk menjaga Terdakwa dan Saksi-2 yang akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan perampokan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wit., Saksi di perintah Saksi-13 untuk mendampingi Saksi-12 Letkol Inf. Boyke Sukanta untuk mengambil uang rampokan di tempat kos Saksi-3 di Daerah Galunggung, Ambon. Adapun yang ikut dalam pengambilan barang bukti berupa uang adalah Saksi-12, Saksi-13, Saksi-7, Dandenkav-5/BLC Mayor Kav Yudi Suryatin, Letda Kav Pradita, Bamin Intel Denkav-5/BLC. Sersan Fajar, dan 2 orang anggota Deninteldam XVI/Pattimura. Dengan menggunakan mobil Dandenkav dan Danden Intel (Saksi-12).
4. Bahwa Saksi tidak melihat uang di dalam kontrakan Saksi-3, karena Saksi berjaga di pintu depan, selanjutnya uang yang ditempatkan di koper hitam dibawa keluar dimasukkan ke dalam mobil Saksi-12 dibawa ke Madenkav 5/BLC menggunakan kendaraan mobil pribadi milik Saksi-6 dan Wadandenkav-5/BLC, kemudian setelah itu dibawa ke Deninteldam XVI/Pattimura disimpan dalam gudang senjata. Kemudian Saksi pulang untuk makan sahur dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Syayful Alex
Pangkat, NRP : Praka, 31040672971182
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl. Lahir : Magetan, 06 Nopember 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC, Kec. Sirimau Kota. Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebelum terjadinya perkara ini, karena sama-sama berdinis di Denkav-5/BLC dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. Saksi mengetahui kalau ada kejadian perampokan berawal pada saat Saksi sedang melaksanakan piket pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wit., dipanggil oleh Wadan Denkav-5/BLC Kapten Kav Mahdan untuk menghadap Letkol Inf. Pieter Pabandayamin Sintel di Madenkav-5/BLC, setelah Saksi menghadap bersama dengan Wadandenkav-5/BLC, menghadap Letkol Inf. Pieter menanyakan identitas Saksi dan kegiatan Saksi pada malam tanggal 24 Juli 2013, setelah Saksi menjelaskan identitas dan kegiatannya Saksi diperintahkan kembali untuk melaksanakan tugas piket. Kemudian pada siang harinya Saksi diperintah oleh Dandenkav-5/BLC Mayor Kav Yudi Suryatin untuk ikut bersama ke tempat kost Saksi-3 di Ds. Galunggung. Adapun yang ikut berangkat adalah Saksi, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-13 Kopda Hergiyanto, Saksi-6 Praka Siswanto, Saksi-12 Letkol Inf. Boyke Sukanta Tarigan dan 2 (Dua) orang anggota Deninteldam XVI/Pattimura.
3. Bahwa setelah sampai di tempat kost Saksi-3, Saksi dan anggota yang lainnya berusaha membuka pintu depan rumah kost Saksi-3 dengan memakai kunci, namun tidak bisa terbuka, sehingga Saksi dan anggota yang lain menuju ke pintu belakang, setelah sampai Sertu Fajar langsung mendobrak pintu kost dengan cara menendang sehingga pintu terbuka selanjutnya rombongan masuk ke dalam kost Saksi-3.
4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Saksi-12 menemukan tas koper warna hitam yang disimpan di dalam almari pakaian dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Saksi-12 memerintahkan anggota untuk mengangkat koper dan meletakkannya di atas tempat tidur, selanjutnya Saksi dan Saksi-13 diperintahkan untuk membuka koper, lalu Saksi membuka resletingnya yang disaksikan Saksi-13, setelah koper terbuka di dalamnya berisi tumpukan uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di bagian atasnya, adapun di bagian bawah Saksi tidak mengetahuinya karena tidak dibongkar melainkan diperintahkan oleh Saksi-12 untuk ditutup kembali dan dibawa ke mobil Saksi-12, selanjutnya dibawa ke Denkav dan setelah sampai di Denkav Saksi diperintahkan untuk membawanya koridor setelah itu Saksi diperintahkan melanjutkan piket dan tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Depi Arismunandar
Pangkat, NRP : Serda, 21110036830489
Jabatan : Ba Intel 5 IA
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. Lahir : Cianjur, 19 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Mess Bentas, Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. Saksi hanya mendengar saja dan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wit., Saksi diperintah Saksi-12 Dandeninteldam XVI/Pattimura Letkol Inf. Boyke Sukanta untuk menghadap di ruangnya kemudian Saksi diperintahkan untuk mendampingi Saksi-12 mengantarkan uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa sekira pukul 12.30 Wit., Saksi bersama Saksi-12 menuju Kodam XVI/Pattimura dengan menggunakan Mobil Dinas Danden Intel, setelah sampai di Kodam Saksi diperintahkan membawa koper yang berisi uang ke ruangan Asintel Kasdam XVI/Pattimura, sesampainya di ruangan Asintel Saksi dan Saksi-12 bertemu dengan Asintel, selanjutnya Saksi-12 berbicara dengan Asintel adapun Saksi meletakkan koper tersebut di samping meja tamu Asintel, kemudian Saksi duduk. Tidak lama kemudian datang Letkol Inf. Sihotang Wa Irdam XVI/Pattimura, petugas dari Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (Tiga) orang bersama 2 (Dua) orang anggota Polri, 2 (Dua) orang pegawai Bank BRI dan Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya koper yang berisi uang tersebut dibuka dan dilakukan penghitungan oleh pegawai Bank BRI, setelah selesai Asintel menyerahkan uang tersebut kepada Anggota Pomdam dan setelah itu Saksi dan Saksi-12 pulang ke Denintel. Saksi tidak mengetahui proses penghitungan uang karena Saksi mondar-mandir keluar masuk ruangan untuk mencari kertas maupun ambil kursi dan lain-lain.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Muhammad Yusuf. DG. Sikki
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21930130550771
Jabatan : Dan BKI A
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya, 18 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Bentas Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini, Saksi mengenal Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Demikian pula dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 juga tidak kenal.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4). Saksi mengetahui adanya perampokan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut pada saat melakukan interogasi, berawal dari pengakuan Saksi-2 pada tanggal 24 Juli 2014 saat dilakukan intrograsi dari pukul 21.00 Wit., sampai dengan pukul 02.30 Wit., tanggal 25 Juli 2013 atas perintah Dandeninteldam XVI/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 ketika dilakukan interogasi menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan perampokan terhadap Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa, selain itu Saksi-2 juga mengatakan barang bukti berupa uang disimpan di kontrakan Saksi-1 di daerah Tanah Rata Galunggung di kontrakan Saksi-3.
4. Bahwa setelah diketahui pelaku perampokan dan keberadaan barang bukti Saksi melaporkan kepada Dandenintel, kemudian Dandenintel melaporkan ke Asintel, Asintel memerintahkan Dandenintel untuk mengambil barang bukti tersebut dalam rangka pengamanan. Setelah Dandenintel mendapat perintah dari Asintel kemudian koordinasi dengan Dandenkav untuk pengambilan barang bukti di kontrakan Saksi-3.
5. Bahwa yang berangkat mengambil barang bukti tersebut diantaranya Dan Denintel, Dandenkav, Saksi, dan Anggota Provost Denkav, setelah sampai di kontrakan Saksi-3 dilakukan pengeledahan dan dalam almari ditemukan koper warna hitam setelah dibuka berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) namun jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahui karena tidak dilakukan penghitungan, melainkan Dandenintel memerintahkan anggota Denkav untuk memasukkan ke mobil Dandenintel kemudian dibawa ke Denkav. Setelah itu dibawa ke Danintel dan disimpan di gudang senjata Denintel.
6. Bahwa Saksi melakukan intrograsi kepada Saksi-2 karena ada dugaan kuat kalau pelaku perampokan ada keterlibatan Saksi-2. Kecurigaan ini timbul karena sebelumnya korban tinggal di rumah Terdakwa yang merupakan anggota TNI, diantar oleh Saksi-2 yang merupakan anggota TNI juga, selain itu di Kota Ambon belum pernah terjadi perampokan seperti perkara ini, perampokan ini terjadi yang pertama kalinya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Abdussamad Tuankotta
Pangkat, NRP	: Lettu Cpl, 21970211950976
Jabatan	: Dantim 2 D
Kesatuan	: Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. Lahir	: Maluku Tengah, 1 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Tanah Rata, Galunggung Ds. Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4). Saksi mengetahui adanya perampokan yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut setelah melakukan interogasi terhadap Saksi-2 dan Terdakwa. Saksi melakukan intrograsi terhadap Saksi-2 dan Terdakwa atas perintah Dandenintel kepada Saksi-9 dan Saksi-9 membentuk 2 (Dua) tim (Tim I dan tim II), Tim I dipimpin oleh Saksi.
3. Bahwa setelah mengetahui pelaku perampokan dan keberadaan barang bukti uang, Saksi melaporkan kepada Saksi-9 dan Saksi-9 melaporkan kepada Danden Intel, kemudian Danden Intel melaporkan ke Asintel Kasdam XVI/Pattimura. Atas laporan tersebut Asintel memerintahkan agar segera mengamankan barang bukti uang yang disimpan di tempat kost Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pelaksanaan pengambilan barang bukti uang Saksi tidak tidak ikut, karena masih melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2. Barang bukti setelah diambil dibawa ke Denkav kemudian disimpan di gudang senjata Denintel, sesuai petunjuk dari Asintel.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan, uang sudah diambil sebanyak Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-2 dan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) diambil oleh Saksi-3. Dari pengakuan Saksi-3, Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Bakri Nujum Marzuki
Pangkat, Nrp : Sertu/2104262870982
Jabatan : Ba Urlong Sima (Ba Gudang Senjata)
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. Lahir : Malteng, 11 September 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Deninteldam XVI/Pattimura Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (Pratu Abdullah) serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4). Saksi mengetahui setelah diperintahkan Danden Intel Untuk mengeluarkan senjata pistol 3 (Tiga) pucuk, yang akan digunakan untuk mengambil barang bukti uang hasil perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan.
3. Bahwa setelah Saksi menyerahkan 3 (Tiga) pucuk pistol, Saksi diperintahkan untuk tetap di kantor, sehingga Saksi tidak mengetahui proses mengenai pengambilan uang.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Boyke Sukanta
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11970045160676
Jabatan : Dandeninteldam XVI/Pattimura
Kesatuan : Deninteldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin 27 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Deninteldam XVI/Pattimura Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4. Saksi mengetahui dari pengakuan Saksi-2 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Deninteldam XVI/Pattimura oleh Saksi-9 dan anggotanya.
3. Bahwa Den Intel melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya diperintah oleh Asintel Kasdam XVI/Pattimura, karena korban perampokan (Saksi-1) sebelumnya tinggal di rumah Terdakwa yang merupakan anggota TNI, diantar oleh Saksi-2 yang merupakan anggota TNI juga, selain itu di Kota Ambon belum pernah terjadi perampokan seperti perkara ini, perampokan ini terjadi yang pertama kalinya, sehingga ada dugaan kuat kalau perampokan ini ada keterkaitannya Terdakwa dan Saksi-2. Oleh karena itu Saksi-2 dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi melaporkan kepada Asintel, kalau melakukan adalah Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta barang bukti berupa uang disimpan di rumah kontrakan Saksi-3. Atas laporan Saksi tersebut, Asintel memerintahkan Saksi untuk segera mengamankan barang bukti uang jangan sampai diambil oleh pihak lain. Kemudian Saksi berkoordinasi dengan Dan Denkav 5/BLC untuk menagmbil barang bukti uang tersebut, selanjutnya Saksi, Dan Denkav, Saksi-9, Saksi-10 Letda Cpl Abdul Samad, dan 3 orang Provoost Denkav-5/BLC menuju ke rumah kontrakan Saksi-3.
5. Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kost Saksi-3 ada 2 (Dua) orang di depan rumah kontrakan Saksi-3, ke dua orang tersebut ketika melihat Saksi dan rombongan datang langsung pergi entah kemana Saksi tidak mengetahui. Pada saat Saksi akan masuk rumah kontrakan Saksi-3 tidak dapat membuka pintu depan karena gagang pintu patah dan pada lubang anak kunci terdapat anak kunci yang patah, sehingga Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang/dapur dengan cara mendobrak.
6. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi memerintahkan seorang anggota Provos Denkav untuk jaga di depan pintu adapun yang lainnya masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan koper berwarna hitam di dalam almari dalam kamar setelah dibuka berisi uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi, karena pada saat itu yang dihitung adalah jumlah ikatannya saja, kemudian dibawa ke Denkav-5/BLC dan setelah sampai di Denkav uang dihitung lagi tapi hanya jumlah ikatannya saja masih utuh.
7. Bahwa setelah sampai di Denkav, Saksi melaporkan kepada Asintel untuk penyimpanan uang tersebut, Asintel memerintahkan uang tersebut untuk disimpan di Denintel, sehingga Saksi membawanya ke Den Intel bersama-dengan anggota yang lain, kemudian Saksi menyimpannya di gudang senjata dengan diberi alat pengaman CCTV selama 24 jam, alarm dan di gembok rangkap, bila pintu dibuka maka alarm akan bunyi. uang disimpan di gudang senjata Den Intel dari tanggal 25 Juni S/d 1 Juli 2013.
8. Bahwa dari pemeriksaan Saksi-2 mengambil Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 mengambil Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian diberikan Saksi-4 sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Dari uang yang telah diambil tersebut Saksi-2 mengembalikan seluruhnya, yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 mengembalikan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dibelikan baju serta di berikan kepada pengemis, sedangkan Saksi-4 mengembalikan dalam bentuk perhiasan berupa 1 (Satu) buah rantai emas seberat 3 gram, 1 (Satu) buah kalung/gelang emas seberat 1,4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (Satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram, 1 (Satu) buah cincin emas, 1 (Satu) unit Handphone merk MITO Type 900.

9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2013 setelah makan siang atas perintah Asintel Saksi membawa uang tersebut ke ruang kerja Asintel Kasdam XVI/Pattimura bersama dengan 2 (Dua) anggota Provost. Sebelum dibawa ke Asintel uang tidak dilakukan penghitungan lagi. Setelah di ruang Asintel uang dilakukan penghitungan oleh pegawai BRI Cabang Ambon menggunakan mesin hitung yang disaksikan oleh Saksi, Asintel, Wa Irdam, 3 (Tiga) anggota Pomdam XVI/Pattimura, Kasatreskrim Polres Ambon, Saksi-8 dan Saksi-5 (Sdr. Wawan) sejumlah Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Adapun jumlah uang sebelum dirampok sejumlah Rp.1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui dimana terjadinya kekurangan uang tersebut.

10. Bahwa anggota Denkav-5/BLC sampai terlibat perampokan tersebut kemungkinan kurangnya pengawasan dalam hal perizinan keluar kompleks baik dalam jam dinas maupun diluar jam dinas.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yang lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Mengenai perizinan keluar kompleks pada saat terjadinya perampokan, bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan 3 (Tiga) orang teman Terdakwa tinggal di luar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tidak tahu kalau Terdakwa cuti dan tidak tahu juga tempat tinggalnya 3 (Tiga) orang teman Terdakwa yang ikut merampok.

Menimbang :

Bahwa Saksi-13 Kopda Hergiyanto telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas belajar, yaitu sedang mengikuti pendidikan Caba. Sehingga Oditur mohon kepada Hakim Ketua agar keterangan Saksi Kopda Hergiyanto yang diberikan kepada Penyidik Pom di bawah sumpah untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-13 di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Saksi-13 :

Nama lengkap	: Hergiyanto
Pangkat, NRP	: Kopda, 31010649580680
Jabatan	: Wadanru Provost
Kesatuan	: Denkav-5/BLC
Tempat, Tgl. Lahir	: Banjarnegara, 27 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Denkav-5/BLC, Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 sejak tahun 2006, sedangkan dengan Saksi-4 kenal pada tahun 2006 di Denkav 5/BLC dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 13.30 Wit., pada saat Saksi sedang berada di rumah di Asmil Denkav-5/BLC Saksi dihubungi oleh piket Madenkav-5/BLC atas perintah Wadan Denkav 5/BLC untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar menyiapkan anggota Provost 4 orang untuk mengamankan anggota Denkav-5/BLC yang melakukan perampokan yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, sehingga memerintahkan Saksi-6, Praka Johannes Sarontong dan Praka La Veri. Kemudian sekira pukul 19.00 Wit., Saksi bersama Letda Kav Christoper dan Saksi-2 pergi ke Polres Ambon untuk menjemput Terdakwa yang sedang diambil keterangannya, sekira pukul 21.00 Wit., Saksi mengantar Terdakwa dan Saksi-2 ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan kemudian Saksi menunggu sampai dengan pukul 00.00 Wit., dan setelah selesai selanjutnya Saksi kembali ke Asrama Denkav 5/BLC.

3. Bahwa sekira pukul 00.30 Wit., Saksi-12 (Letkol Inf. Boyke Sukanta Dandeninteldam XVI/Pattimura) bersama dengan rombongan diantaranya Letkol Inf. Nelson, Dandenkav-5/BLC di ruang Madenkav-5/BLC mendapat informasi mengenai uang hasil rampokan disimpan di rumah kost Saksi-3 di Galunggung. Atas informasi tersebut Saksi, Saksi-7 dan Saksi-6 diperintahkan Dandenkav-5/BLC agar ikut ke tempat kost Saksi-3 untuk mengambil barang bukti uang yang disimpan di dalam koper, kemudian sekira pukul 01.05 Wit., rombongan Dandenintel XVI/Pattimura menuju ke tempat kost Saksi-3 di Galunggung, setelah sampai Saksidiperintahkan oleh Saksi-12 untuk melakukan pengamanan di pintu rumah kost, kemudian Saksi-12 bersama dengan anggota yang lain masuk ke dalam rumah kost Saksi-3.
4. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah koper warna hitam di dalam Almari milik Saksi-3 kemudian Saksi-12 menaruh koper tersebut di atas tempat tidur selanjutnya memerintahkan Saksi-7 untuk membuka koper tersebut, pada saat Saksi-7 membuka koper disaksikan Saksi-12, Dandenkav, Saksi-10, Saksi-9 dan Saksi terdapat uang pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi-12 memerintahkan menutup koper dan memerintahkan untuk dibawa ke dalam mobil Saksi-12 dengan dikawal oleh Saksi-6, Saksi-7, Saksi-10 dan Saksi-9, sementara Saksi berada di Mobil Dandenkav-5/BLC menuju ke Madenkav 5/BLC. Setelah sampai di Denkav uang dibawa ke koridor dan Saksi tidak mengetahui lagi.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer di depan persidangan mengajukan permohonan Saksi tambahan berupa Saksi Verbal, atas permohonan Oditur tersebut Majelis menyetujuinya. Atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan bahwa ia adalah sebagai berikut :

Saksi-14 (Saksi Verbal/Saksi tambahan)

Nama lengkap	: Marthen P. Kale.
Pangkat, NRP	: Lettu Cpm. 2910113360370
Jabatan	: Pariksa Lak Idik.
Kesatuan	: Pomdam XVI/Pattimura.
Tempat, Tgl. Lahir	: Gianyar (Bali), 25 Maret 1970.
Jenis kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asmil Pomdam XVI/Pattimura Batugajah Jl. Distrik Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Di depan persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-5 setelah terjadinya perkara Terdakwa ini di Kodam XVI/Pattimura tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara Terdakwa Saksi sebagai penyidikanya, mengenai barang bukti uang yang diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura oleh Asintel Kasdam XVI/Pattimura adalah sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sesuai penghitungan yang dilakukan di ruang Asintel Kasdam XVI/Pattimura oleh pegawai BRI cabang Ambon.
3. Bahwa pada saat uang barang bukti tersebut setelah berada di Pomdam XVI/Pattimura, pada tanggal 05 Agustus 2013 Saksi-5 mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti uang sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Dan Pomdam XVI/Pattimura, atas permohonan Terdakwa Dan Pomdam XVI/Pattimura menyetujuinya, kemudian memerintahkan Saksi untuk meminjamkannya dan pada tanggal 06 Agustus 2013 uang barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi-5 dengan ketentuan bilamana uang tersebut diperlukan Saksi-5 bersedia untuk mengembalikannya.
4. Bahwa ketika berkas perkara Terdakwa akan diserahkan ke Oditurat Militer III-18 Ambon Saksi-5 diminta untuk mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah), namun Saksi-5 tidak dapat mengembalikan seluruhnya, melainkan hanya mampu mengembalikan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa pada saat Pomdam XVI/Pattimura melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Otmil III-18 Ambon, untuk barang bukti uang tersebut tidak ikut diserahkan dan masih ditiptkan di Bank BRI Cabang Ambon.
6. Bahwa Saksi berani meminjamkan barang bukti uang tersebut, karena diperintah oleh Dan Pomdam dan Saksi sudah menyarankan agar barang bukti uang jangan dipinjamkan namun Danpomdam tetap memerintahkan Saksi untuk meminjamkannya.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua NRP. 31030767111082, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonkav-10 Makassar Kodam VII/Wirabuana dan Pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav 5/BLC Kodam XVI/Pattimura sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP. 31030767111082, Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Kaharudin pada bulan Maret 2013 di Ambon, sedangkan dengan Saksi-5 Sdr. Wawan kenal sekira tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada Bulan Juli 2013 Terdakwa beserta anak dan istrinya melaksanakan cuti ke Makassar, setelah cuti Terdakwa habis Terdakwa beserta anak dan istrinya kembali ke Ambon menumpang KM Ngapulu, pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 06.00 Wit., tiba di Namlea, kemudian Terdakwa menitipkan istri dan kedua anaknya kepada tante istri Terdakwa yang bernama Sdri. Anum, sedangkan Terdakwa pergi ke lokasi penambangan emas di daerah Dafa Ds. Wansait menemui Sdr. Udin untuk meminta uang Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Setelah Terdakwa berhasil minta uangnya Terdakwa kembali ke Namlea dan tiba di Namlea sekira pukul 18.00 Wit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit., Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya berangkat ke Ambon dengan menggunakan Kapal Ferry KM Wayangan, ketika di atas Kapal Ferry KM Ferry Wayangan Terdakwa ditemui oleh Saksi-1, Saksi-1 mempersilahkan anak istrinya untuk menempati kamar Saksi-1, kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1. Dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 memberitahukan kalau dirinya diperintah Saksi-5 untuk mengambil uang di BNI Ambon yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk tinggal di rumahnya dan Saksi-1 mengikuti tawaran Terdakwa.
5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi-1, Terdakwa menemui Saksi-2 yang sama-sama naik kapal Ferry Wayangan, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 menyampaikan "ada teman teman Terdakwa akan mengambil uang di Ambon Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih" ayo kita mainkan bisa apa tidak ?", dijawab oleh Saksi-2 "Bisa Bang", kalau begitu nanti tunggu informasi dari saya (Terdakwa), dan pada kesempatan itu pula Terdakwa menunjukkan temannya yang akan mengambil uang dari kejauhan, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi-1, anak dan istrinya.
6. Bahwa pada Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 04.00 Wit., kapal sampai di Pelabuhan Galala Ambon, kemudian Terdakwa, istri dan anaknya serta Saksi-1 turun dari kapal dan naik angkot menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi-1 istirahat.
7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit., Terdakwa menghubungi Pratu Atnin Amirulah via Hp minta untuk mengantar ke BNI pada pukul 12.00 Wit., atas permintaan Terdakwa, Pratu Atnin Amirulah menyanggupinya dan sekira pukul 12.00 Wit., Pratu Atnin Amirulah datang dengan membawa mobil Avanza Velox putih, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 serta Pratu Atnin Amirulah pergi ke Bank BNI Ambon, setelah sampai Terdakwa dan Saksi-1 langsung masuk ke dalam Bank BNI untuk mengambil uang, adapun Pratu Atnin Amirulah menunggu di mobil.
8. Bahwa pada saat Saksi-1 mengurus pengambilan uang, Terdakwa membantunya karena Terdakwa sudah sering mengambilkan uang Saksi-5 di bank sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi-1. Pada saat kasir membayarkan uang kepada Saksi-1 Terdakwa menghitung dan memasukkannya ke dalam tas koper warna hitam yang dibawa oleh Saksi-1 dari Namlea, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 serta Pratu Atnin Amirulah pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa untuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan beristirahat.
9. Bahwa kurang lebih pukul 17.00 Wit., Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk menanyakan jadwal pemberangkatan kapal Ferry ke Namlea, kemudian Terdakwa menanyakan ke ASDP Galala An. Sdr. Roni dan mendapat penjelasan, kalau kapal ferry ke Namlea berangkat pada pukul 20.00 Wit., Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 kalau kapal ferry akan berangkat pada pukul 20.00 Wit., setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk menelepon Saksi-2 memberitahukan kalau uang sudah di rumah Terdakwa, untuk dimainkan pada pukul 19.00 Wit., karena kapal berangkat pada pukul 20.00 Wit., selain itu Terdakwa menyampaikan agar Saksi-1 mengajak teman 2 (Dua) orang saja, karena Saksi-1 hanya seorang diri dan tidak membawa senjata apa-apa.
10. Bahwa setelah berbuka puasa Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa untuk mengecek kepastian keberangkatan kapal ke Namlea, sehingga Terdakwa menanyakan ke ASDP Galala An. Sdr. Roni mengenai kepastian keberangkatan Kapal Ferry Wayangan ke Namlea, ternyata keberangkatannya ditunda pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 03.00 Wit., karena cuaca kurang bagus. Setelah mendapat informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau kapal akan berangkat pada pukul 03.00 Wit.

11. Bahwa kurang lebih pukul 20.00 Wit., Terdakwa menelepon Saksi-2, agar Saksi-2 datang ke saung belakang rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di saung, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kalau kapal Ferry akan berangkat pukul 03.00 Wit., tunggu informasi dari saya (Terdakwa), kemudian Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 pulang.
12. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.30 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta agar kumpul semua di garasai motor samping Barak Remaja Denkav 5/BLC, setelah berkumpul Terdakwa memerintahkan Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang pinjam Mobil Innova yang alamatnya di samping Hotel Sumber Asia dan sekaligus sebagai sopir mengantar Saksi-1 ke pelabuhan, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai eksekutor, Saksi-1 akan berangkat dari rumah pada pukul 02.00 Wit., diatur dan dimainkan di tempat yang sepi. Setelah itu Saksi-2 berangkat mengambil mobil, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu di jalan.
13. Bahwa kurang lebih pukul 02.00 Wit., Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa dengan membawa mobil Kijang Innova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada Saksi-1 dan menjelaskan yang mengantar Saksi-1 ke pelabuhan adalah Saksi-2. Selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan koper dan dibantu oleh Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 "ini bawa apa" dijawab Saksi-1 "pakaian". Sebenarnya Saksi-2 sudah tahu kalau koper tersebut berisi uang karena Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi-2 kalau koper yang dibawa berwarna hitam berisi uang. Sebelum mobil berangkat Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Terdakwa tidak ikut karena sedang ada masalah (ribut) dengan istrinya.
14. Bahwa sekira pukul 02.35 Wit., Saksi-1 menelepon Terdakwa kalau dirinya dirampok, sehingga Terdakwa bertanya "kok bisa" Saksi-1 menjawab "tidak tau", setelah itu Terdakwa menanyakan "kamu dimana", Saksi-1 menjawab tidak tahu, bertemu di gong saja. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah menuju Gong Perdamaian, pada saat Terdakwa sampai di Gong, Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berada terlebih dahulu. Setelah bertemu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Polsek Sirimau untuk melaporkan kejadian perampokan terhadap Saksi-1. Karena Kapolsek tidak ada maka diminta untuk datang lagi besok paginya, sehingga Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke Asrama Denkav.
15. Bahwa keesokan harinya Terdakwa melaporkan kejadian perampokan kepada Danton 1 Kivanser Denkav-5/BLC An. Letda Kav Kristopher selanjutnya sekira pukul 11.00 Wit., Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 dimintai keterangannya di Madenkav-5/BLC dan malam harinya Terdakwa dan Saksi-2 diperiksa oleh Den Intel.
16. Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk merampok uang milik Saksi-5 yang diambil oleh Saksi-1, karena Terdakwa kecewa dengan perlakuan Saksi-5 yang menagih utangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan tidak menggunakan tanaga Terdakwa lagi. Karena sebelumnya Terdakwa dipakai oleh Saksi-5 untuk mengawal maupun mengambilkan uang Saksi-5 ke bank di Ambon. Selama Terdakwa ikut Saksi-5 setiap bulan Terdakwa diberikan gaji Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama 2 (Dua) bulan dan setiap mengambilkan uang ke Ambon diberi ongkos Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tujuan Terdakwa merampok uang Saksi-5 hanya untuk memberi pelajaran saja, rencananya uang tersebut akan disimpan setelah itu Terdakwa pura-pura untuk mencari dan menyerahkannya kepada Saksi-5, sehingga Terdakwa agar kelihatan berjasa.
18. Bahwa dari uang hasil rampokan tersebut Terdakwa tidak menikmati sedikitpun, bahkan sebelumnya Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi-2 agar uangnya disimpan saja jangan diapa-apakan dan Saksi-1 jangan sampai disakiti karena itu adalah saudara saya.
19. Bahwa pada bulan Februari 2007, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penahanan ringan selama 14 hari dan dijatuhi Sanksi adminitrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua periode karena telah melakukan pelanggaran yaitu berunjuk rasa ke Ma Pomdam XVI/Pattimura.

Menimbang

: Bahwa ternyata terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Kaharudin.

1. Waktu keluar dari rumah Terdakwa untuk berangkat ke Pelabuhan Galala bukan jam 01.00 Wit., tapi kurang lebih pukul 02.00 Wit.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi mengakuinya karena tidak tahu persis jam berapa, hanya perkiraan saja. Oleh karena itu Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya.

2. Setelah pulang dari bank, uang di rumah Terdakwa dihitung lagi, bukannya tidak dihitung.
3. Pada saat Saksi telepon Terdakwa, setelah Saksi menjawab tidak tahu, Terdakwa bertanya kamu ada dimana, namun Saksi menjawab kita bertemu di Gong.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara, lagi pula materi sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu Majelis tidak perlu menanggapi.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 Kopda Siswanto.

1. Sebelum Terdakwa berangkat cuci telah menyampaikan utangnya kepada Saksi akan dilunasi tapi minta waktu kurang lebih 1 (Satu) bulan.
2. Cicilan motor Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Pembayaran gaji Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) hanya 2 (Dua) bulan, sebelumnya hanya diberi uang saku sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara, lagi pula materi sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu Majelis tidak perlu menanggapi.

III. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-12 Letkol Inf. Boy Sukanta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai perizinan keluar komplek pada saat terjadinya perampokan, bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan 3 (Tiga) orang teman Terdakwa tinggal di luar.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal atas keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam hukum acara, lagi pula materi sangkalan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk itu Majelis tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer kepersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar foto Hp. Blackberry 8520 warna hitam nomor seri 1983/SDPP/20111901.
- 2) 2 (Dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalamnya sebesar Rp 1.220.000.000,-(Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 3) 5 (Lima) lembar foto barang bukti mobil Toyota Inova silver abu-abu Nopol B 1174 LT dan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang diduga untuk melakukan kejahatan perampokan.
- 4) 4 (Empat) lembar foto barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan berupa perhiasan emas Game mini dan HP tablet Merk Mito.
- 5) 9 (Sembilan) lembar foto TKP (tempat menyusun rencana perampokan, tempat kejadian perkara perampokan, kamar kost Pratu La Surdi yang dijadikan tempat menyembunyikan barang bukti koper berisikan uang, barak bujang Denkav-5 yang dijadikan penyimpanan uang yang diambil Praka Giyanto.
- 6) 1 (Satu) lembar foto pembelian mas.
- 7) 1 (Satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 8) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang bukti dari Lettu Cpm Marten P. Kale terhadap Sdr. Wawan.
- 9) 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Wawan.
- 10) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang bukti dari Sdr. Wawan ke Lettu Cpm Marten P. Kale.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.
- 2) (Satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Inova G Nomor rangka MHFXW 42G772091480 nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci.
- 3) 1 (Satu) Hp. Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980.
- 4) 1 (Satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam.
- 5) 1 (Satu) HP Samsung medel GT E1195 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) Hp/tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803.
- 7) 1 (Satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya.
- 8) 1 (Satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.
- 9) 1 (Satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram .
- 10) 1 (Satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.
- 11) 1 (Satu) buah cincin emas.
- 12) 1 (Satu) buah tas kecil warna Coklat.
- 13) 1 (Satu) Tas koper hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- 14) 1 (Satu) Hp. Blackberry 8520 warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas baik yang berupa surat maupun yang berupa barang, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-5 Sdr. Wawan menyerahkan barang bukti berupa surat yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti uang tanggal 05 Agustus 2013 dari Sdr. Wawan (Saksi-5).
2. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan keikhlasannya atas kekurangan barang bukti uang (milikinya) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada saat dilakukan penyelidikan oleh Denkav 5 / BLC.
3. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 05 Agustus 2013, mengenai kesediaannya untuk mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya sewaktu-waktu bila diperlukan.
4. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 29 Maret 2014, mengenai kemampuan Sdr. Wawan hanya mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-14 (Saksi Verbal/Saksi tambahan) Lettu Cpm Marten P Kale mengajukan barang bukti berupa surat, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Sukardi Pegawai Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
2. 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyerhan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Wawan (Saksi-5), tertanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
3. 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. Wawan (Saksi-5) kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

4. 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 20 Maret 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
5. 1 (Satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang Bukti dari Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada, tertanggal 26 Maret 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, baik yang diajukan oleh Sdr. Wawan (Saksi-5) maupun yang diajukan Saksi-14 (Saksi Verbal/Saksi tambahan) Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370, setelah diteliti dan dicermati, ternyata berkaitan dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, "Orang yang menyuruh melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan pada waktu malam, di jalan umum" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP." sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara 4 (Empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak berbeda, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Majelis menkonstransir fakta-fakta yang terungkap dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti surat maupun barang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Secata di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 2003 selama 5 (Lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit dua Nrp. 31030767111082, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-10 Makassar Kodam VII/Wirabuana dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya, masih berstatus militer aktif belum pernah mengakhiri maupun diakhiri dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wit., Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-5 untuk mengambil uang di Bank BNI Ambon yang akan digunakan untuk membeli logam mulia berupa emas dari penambang di Namlea.
4. Bahwa benar Saksi-1 berangkat ke Ambon naik KM Ferry Wayangan dari Pelabuhan Namlea pada pukul 20.00 Wit., setelah di atas kapal Saksi-1 ditelpon oleh Saksi-5 untuk menyerahkan kamarnya kepada Terdakwa agar digunakan untuk anak dan istri Terdakwa, sehingga Saksi-1 mencari Terdakwa dan setelah bertemu antara Saksi-1 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol, dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menceritakan kalau kepergiannya ke Ambon diperintah Saksi-5 untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) lebih di BNI Ambon. Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 agar tinggal di rumah Terdakwa, atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 menyetujuinya tanpa ada keragu-raguan karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah kenal, selain itu Terdakwa juga sudah sering diminta tolong Saksi-5 untuk mengambil uang di Ambon sebelumnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi kalau Saksi-1 akan mengambil uang, Terdakwa menghubungi/mencari Saksi-2 yang kebetulan ada di KM. Ferry Wayangan, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 kalau temannya akan mengambil uang di Ambon sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) lebih dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan perampokan terhadap Saksi-1, atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyetujuinya.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 04.00 Wit., Kapal KM Ferry Wayangan tiba di Dermaga Ferry Galala Ambon kemudian Terdakwa, istri dan anaknya serta Saksi-1 turun dari kapal langsung menuju rumah Terdakwa di Asrama Denkav-5/BLC dengan menumpang mobil angkot, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi-1 beristirahat.
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wit., Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke BNI Ambon dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik kawan yang dikemudikan Sdr. Adnin, setelah sampai di Saksi-1 mengisi slip pengambilan sebesar Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), setelah uang dibayarkan oleh kasir, Saksi-1 dan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam koper warna hitam yang dibawa Saksi-1 dari Namlea.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "uang sudah di rumah, nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit., karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Dermaga Galala pukul 20.00 Wit", selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi-2 mengajak teman 2 (Dua) orang saja karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 hanya sendirian dan tidak membawa senjata apapun, selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau uangnya ditempatkan di koper berwarna hitam.

9. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 langsung mendatangi rumah Saksi-3, setelah bertemu Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa mengajak untuk merampok temannya (Saksi-1) yang membawa uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, atas ajakan Saksi-2 tersebut Saksi-3 menyetujuinya. Kemudian Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-3 menuju Pos Den kav Waringin untuk menemui Saksi-4, setelah bertemu Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa mengajak merampok uang temannya (Saksi-1) yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, atas ajakan tersebut Saksi-4 menyetujuinya.
10. Bahwa benar kurang lebih pukul 19.05 Wit., Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan Spm honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 menuju ke Barak Remaja Den kav-5/BLC untuk menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wit., Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa untuk menemuinya Terdakwa di Saung belakang rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa menanyakan teman yang lainnya, sehingga Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk merapat di saung belakang rumah Terdakwa. Setelah berkumpul semua Terdakwa menyampaikan kalau kapal Ferry akan berangkat pada pukul 03.00 Wit., kemudian Saksi-2, Saksi-3 kembali ke barak sedangkan Saksi-4 kembali ke kontraknya.
11. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.30 Wit., Terdakwa menelepon Saksi-2 memerintahkan berkumpul di garasi motor samping Barak Remaja Den kav 5/BLC, setelah berkumpul Terdakwa memerintahkan Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang pinjam Mobil Innova yang alamatnya di samping hotel Sumber Asia dan sekaligus sebagai sopir untuk mengantar Saksi-1 ke pelabuhan Galala, adapun Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai eksekutor, silahkan atur yang baik ditempat yang sepi, pukul 02.00 Wit., agar Saksi-2 sudah berada di rumah Terdakwa, karena Saksi-1 akan berangkat sekitar pukul 02.00 Wit.
12. Bahwa benar sebelum Saksi-2 berangkat mengambil mobil, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar dalam pelaksanaan agar Saksi-4 memepet mobil yang dikemudikan Saksi-2, sehingga Saksi-2 akan memperlambat jalannya mobil dan menghentikannya, selain itu agar melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yang keras supaya terlihat betul-betul perampokan bukan merupakan rekayasa.
13. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT, sesuai arahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat Saksi-2 membawakan koper Saksi-1 ke dalam mobil, Saksi-2 menanyakan "membawa apa ini", Saksi-1 menjawab "pakaian".
14. Bahwa benar sebelum Saksi-2 menjalankan mobilnya menuju ke Pelabuhan Galala, Saksi-2 mengirim SMS kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang berbunyi "mobil yang dipakai Kijang Innova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT, akan segera keluar asrama lewat belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah melalui jalur bawah Pelabuhan Perikanan Kapahaha". Setelah mendapat SMS tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 langsung mempersiapkan diri, selain itu Saksi-3 memberi isyarat kepada tukang ojeg yang diajaknya untuk mengikuti dari belakang.
15. Bahwa benar ketika sampai di depan Makam Pahlawan Kapahaha, sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-3 menyalip dan memepet mobil kijang Inova yang dikemudikan Saksi-2, sehingga Saksi-2 meminggirkan dan mengurangi kecepatan mobilnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 langsung memalang motor Honda Beatnya di depan mobil sehingga Saksi-2 menghentikannya.

16. Bahwa benar setelah mobil berhenti, Saksi-3 turun dari motor dan mendatangi Saksi-2 langsung membuka pintu depan dan memukul perutnya sebanyak 1 (Satu) kali namun ditangkis oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada untuk mengambil koper milik Saksi-1 yang berisi uang, sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-3 terjadi saling dorong. Bersamaan dengan itu Saksi-2 pura-pura akan menolong Saksi-1, tapi Saksi-4 menghampiri Saksi-2 langsung memukul pelipis Saksi-2 sebanyak 1 (Satu) kali dan Saksi-2 terjatuh. Kemudian Saksi-4 membantu Saksi-3 untuk merebut koper Saksi-1, pada saat Saksi-4 membantu Saksi-3, Saksi-3 memutar ke belakang mobil menuju pintu samping kiri dan membukanya kemudian mengambil koper dan membawanya ke belakang mobil dan langsung naik ojeg yang sudah disiapkan kemudian lari, setelah Saksi-3 berhasil membawa lari uang, Saksi-4 meninggalkan Saksi-1 menuju ke motornya dan mengikuti Saksi-3 lari.

17. Bahwa benar setelah koper Saksi-1 yang berisi uang dibawa lari oleh Saksi-3, Saksi-1 berkata kepada Saksi-2, "Pak kejar itu uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) lebih". Kemudian Saksi-2 menjawab, kenapa tidak ngomong dari tadi kalau yang dibawa itu uang. Kemudian Saksi-2 pura-pura untuk mengejar Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, pada saat itu juga Saksi-1 langsung telepon Terdakwa memberitahukan kalau dirinya dirampok, pada saat Saksi-1 telepon Terdakwa, Saksi-2 mengatakan "ketemu di Gong saja". Setelah sampai di Lampu Lima Saksi-2 mengatakan "tidak bisa mengejar perampok karena mata sakit", kita ke Gong untuk ketemu Terdakwa. Kemudian Saksi-2 menuju Gong melalui jalur Tantui atas.

18. Bahwa benar setelah sampai di Gong kurang lebih 1 (Satu) menit Terdakwa datang, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya dirampok, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk laporan ke Polsek Sirimau-Ambon. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Polsek Sirimau untuk melaporkan kejadian perampokan tersebut.

19. Bahwa benar Saksi-3 setelah dapat menguasai koper Saksi-1 yang berisi uang sebanyak Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan kepunyaan Saksi-5, dibawa ke kontraknya untuk disimpan.

20. Bahwa benar dari hasil perampokan tersebut Saksi-2 mengambil Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 mengambil Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diberikan Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :
 - a. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan dengan kekurangan barang bukti uang pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan, maupun perbedaan barang bukti pada saat dilakukan penyitaan dengan pada saat dihadapkan di persidangan.
 - b. Bahwa surat-surat yang berkaitan dengan pinjam pakai barang bukti uang tidak ditandatangani oleh Danpomdam XVI/Pattimura dan tidak pula dimasukkan ke dalam berkas perkara Terdakwa.
 - c. Bahwa pemeriksaan, pengeledahan dan penyitaan dilakukan oleh Den Inteldam XVI/Pattimura, bukan dilakukan ataupun didampingi Penyidik Pomdam XVI/Pattimura, karena Terdakwa bukan tertangkap tangan.

Sesuai hal tersebut di atas Penasihat Hukum berpendapat, bahwa Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon tidak benar, kabur dan batal demi hukum.

Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1). Bahwa sesuai hukum acara untuk menyatakan dakwaan kabur maupun batal demi hukum diatur dalam pasal 130 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mana di dalam ketentuan tersebut seharusnya disampaikan dalam materi eksepsi.
- 2). Bahwa sesuai pasal 94 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, barang bukti dimungkinkan untuk dijual maupun untuk tidak dihadirkan dalam persidangan, selain itu tidak ada ketentuan yang menyatakan bila barang bukti tidak dihadapkan ke persidangan maupun terdapat kekurangan barang bukti mengakibatkan batal demi hukum.
- 3). Bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan maupun Pinjam Pakai Barang bukti yang tidak diketahui oleh Dan Pomdam adalah merupakan kelengkapan administrasi yang tidak menimbulkan dakwaan maupun tuntutan batal demi hukum. Bilamana terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap barang bukti, maka terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya dapat diproses karena telah melanggar hukum (perbuatan pidana), bukan mengakibatkan batal demi hukum perkara yang bersangkutan.
- 4). Bahwa yang diatur dalam hukum acara dalam hal pemberkasan perkara adalah penyidik dan berkas dianggap sah bila mana disidik oleh penyidik yang berwenang. Adapun pejabat Denintel yang telah melakukan penangkapan maupun pemeriksaan serta penyitaan barang bukti, tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Seperti halnya maling yang ditangkap oleh masyarakat, bagaimana cara menangkapnya tidak diatur dalam KUHP, melainkan yang diatur adalah bagaimana cara penyidikannya.
- 5). Bahwa berkas perkara Terdakwa yang dilimpahkan ke Dilmil III-18 Ambon adalah produk Pomdam XVI/Pattimura bukan produk Den Inteldam XVI/Pattimura, demikian pula yang melakukan penahanan sesuai surat penahanan yang ada pada saat dilakukan penyidikan adalah Ankum (Dan Denkav 5/BLC) dan Papera (Pangdam XVI/Pattimura) sedangkan surat penahanan dari Danden Inteldam XVI/Pattimura tidak ada. Demikian pula Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ditandatangani oleh Penyidik dalam hal ini Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai uraian tersebut di atas, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan “Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon tidak benar, kabur dan batal demi hukum” tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.
3. Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif kesatu atau kedua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari :

Kesatu: Pasal 365 ayat (2) ke-1 Yo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sehingga memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif ke-2 Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang : 1. Bahwa Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 KUHP merupakan pemberatan terhadap pencurian dengan menggunakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) nya.

2. Bahwa yang dimaksud dengan kata “tindakan/perbuatan” dalam pasal 365 ayat (2) KUHP adalah pencurian dengan menggunakan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) nya.

Menimbang : Bahwa pengertian pencurian sebagaimana sesuai Pasal 362 KUHP, yaitu “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-2, yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang.
4. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan orang/setiap orang/barang siapa/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya "Hand En Leerboek I hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal.37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD melalui Secata di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 2003 selama 5 (Lima) bulan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31030767111082, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Cimahi Bandung selama 3 (Tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonkav-10 Makassar Kodam VII/Wirabuana dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Denkav-5/BLC Kodam XVI/Pattimura sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka Jabatan Tabaknon I Ton I Kiser.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya, masih berstatus militer aktif belum pernah mengakhiri maupun diakhiri dinasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang" adalah semua benda yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian" adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain. Adapun yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri.

Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud", yaitu merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Untuk dimiliki" artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan "Melawan Hukum", yaitu setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan undang-undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wit., Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-5 untuk mengambil uang di Bank BNI Ambon yang akan digunakan untuk membeli logam mulia berupa emas di Namlea.
2. Bahwa benar ketika Saksi-1 berangkat ke Ambon dari Namlea, di atas kapal Ferry Wayangan bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan kalau Saksi-1 diperintah Saksi-5 untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) lebih di BNI Ambon.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi kalau Saksi-1 akan mengambil uang, Terdakwa menghubungi Saksi-2 mengajaknya untuk merampoknya, ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi-2.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 14.00 Wit., Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke BNI Ambon dengan menggunakan mobil Avanza warna putih milik kawan yang dikemudikan Sdr. Adnin, setelah sampai di BNI Saksi-1 mengisi slip pengambilan uang sebesar Rp. 1.288.000.000,-(Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), setelah uang dibayarkan oleh kasir, Saksi-1 dan Terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam koper warna hitam yang dibawa Saksi-1 dari Namlea.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-1 berangkat ke Pelabuhan Galala dari rumah Terdakwa diantar oleh Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 atas inisiatif Terdakwa dengan menggunakan mobil inova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT. Dalam perjalanan menuju Dermaga Galala ketika sampai di tikungan depan Makam Pahlawan Kapahaha, mobil yang ditumpangi Saksi-1 dan Saksi-2 dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-4 yang berboncengan dengan Saksi-3, sehingga Saksi-2 mengurangi kecepatannya, selanjutnya Saksi-4 memalangkan sepeda motornya di depan mobil Saksi-2, sehingga Saksi-2 menghentikan mobilnya.

6. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Saksi-2 berhenti, Saksi-3 dan Saksi-4 merampas koper Saksi-1 yang berisi uang, setelah berhasil Saksi-3 membawanya lari dengan menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan yang dikemudikan oleh tukang ojeg yang diikuti oleh Saksi-4.
7. Bahwa benar Saksi-3 setelah dapat menguasai koper Saksi-1 yang berisi uang sebanyak Rp. 1.288.000.000,-(Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang merupakan kepunyaan Saksi-5, dibawa ke kontrakkannya untuk disimpan.
8. Bahwa benar dari hasil perampokan tersebut Saksi-2 mengambil Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Saksi-3 mengambil Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang kemudian diberikan Saksi-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Adapun sisanya masih tersimpan di koper dalam almari di rumah kontrakan Saksi-3.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "mengambil suatu barang, yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-2 "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-3 tersebut tidak terbukti, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya. Adapun caranya dapat dengan memukul, menendang mengancam dan lain-lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 02.00 Wit., Saksi-2 dan Saksi-1 berangkat ke Dermaga Galala untuk naik Kapal Ferry Wayangan ke Namlea menggunakan mobil Kijang Innova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT yang dikemudikan Saksi-2.
2. Bahwa benar ketika sampai di tikungan depan Makam Pahlawan Kapahaha, mobil yang ditumpangi Saksi-1 dan Saksi-2 dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 yang berboncengan dengan Saksi-3, sehingga Saksi-2 mengurangi kecepatan dan meminggirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, kemudian Saksi-4 memalangkan sepeda motornya di depan mobil Saksi-2, sehingga Saksi-2 menghentikan mobilnya.

3. Bahwa benar setelah mobil yang dikemudikan Saksi-2 berhenti, Saksi-3 mendatangi Saksi-2 langsung membuka pintu depan sebelah kanan dan memukul perut Saksi-2 sebanyak 1 (Satu) kali namun dapat ditangkis oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 membuka pintu belakang sebelah kanan (belakang sopir) dan berusaha untuk merebut koper Saksi-1 yang berisi uang sejumlah Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), namun Saksi-1 mempertahankan sehingga terjadi saling dorong antara Saksi-1 dan Saksi-3, bersamaan dengan itu datang Saksi-4 langsung memukul Saksi-2 di bagian pelipisnya sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh, kemudian Saksi-4 membantu Saksi-3 untuk merebut koper Saksi-1, sehingga Saksi-3 lari ke belakang mobil menuju pintu belakang samping kiri, setelah Saksi-3 membuka pintu langsung mengambil koper yang berisi uang tersebut dan membawanya lari ke belakang mobil dan langsung naik sepeda motor yang dikendarai oleh tukang ojek yang sudah dipersiapkan terus lari.
4. Bahwa setelah Saksi-3 lari, Saksi-4 meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 menuju sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup langsung lari mengikuti Saksi-3.

Sesuai uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 akan merampas/mengambil koper Saksi-1 yang berisi uang, baik Saksi-3 maupun Saksi-4 telah melakukan pemukulan/kekerasan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul, Saksi-3 memukul di bagian perut sedangkan Saksi-4 memukul dibagian pelipis dengan tangan mengepal. Adapun Saksi-2 adalah orang yang mengantar Saksi-1 (satu rombongan dengan Saksi-1). Dengan terjadinya pemukulan tersebut maka Saksi-1 merasa ketakutan, Saksi-1 mengetahui kalau Saksi-2 adalah anggota TNI dan terkena pukulan sekali saja terjatuh. Dengan demikian akan terjadi ketakutan dan kepanikan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian unsur ketiga “yang didahului dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-3 yang didahului dengan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-3 tersebut tidak terbukti, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa unsur kesengajaan di sini berkaitan dengan ancaman kekerasan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Bahwa kekerasan maupun ancaman tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri sendiri maupun kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa kekerasan maupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan untuk menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya, yang jelas kekerasan maupun ancaman kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 Wit., Terdakwa menelepon Saksi-2 menyampaikan, "kalau uang sudah berada di rumah Terdakwa, untuk melakukan perampokan perlu mengajak 2 (Dua) orang teman cukup, karena Saksi-1 sendirian dan tidak membawa senjata apapun, adapun pelaksanaannya cari di tempat yang sepi. Atas informasi dan permintaan Terdakwa, Saksi-2 mengajak Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan perampokan.
2. Bahwa benar tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.00 Wit., Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk berkumpul di garasi motor samping Barak Remaja, setelah berkumpul (Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) Terdakwa memberikan arahan untuk pelaksanaan perampokan cari ditempat yang sepi silahkan diatur, selain itu Terdakwa minta Saksi-2 untuk pinjam mobil kepada saudara Sdr. Buang dan sekaligus sebagai sopir untuk mengantar Saksi-1 ke pelabuhan Galala.
3. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 via telepon agar segera merapat ke Asrama Denkav, kemudian Saksi-3 keluar rumah kebetulan bertemu dengan tukang ojeg yang sedang lewat, sehingga Saksi-3 minta diantar ke Asrama Denkav. Dalam perjalanan Saksi-3 meminta kepada tukang ojeg untuk mengikuti Saksi-3 dari belakang, dengan tujuan untuk membantu mempercepat lari maupun membawa hasil uang yang akan dirampok.
4. Bahwa benar sebelum pelaksanaan merampok Saksi-2 telah membagi tugas agar perampokan dapat berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaannya Saksi-4 untuk membawa sepeda motor Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-4, setelah mobil yang dikemudikan Saksi-2 keluar dari asrama agar mengikuti dari belakang dan setelah berada ditempat yang sepi agar Saksi-4 memepet mobil Saksi-2 dan Saksi-2 akan menghentikan mobilnya. Setelah berhenti salah satu (Saksi-3/Saksi-4) untuk memukul Saksi-2 dengan sungguh-sungguh agar terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan tersebut benar-benar, bukan rekayasa dan yang satunya merebut koper yang berisi uang.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 keluar dari Asrama Denkav memanggil tukang ojeg yang diajaknya untuk mengikuti dari belakang menuju ke depan kantor Pelni Samping Kantor Kodim 1504/Kota Ambon.
6. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-3 dan Saksi-4 menerima SMS dari Saksi-2 yang mengatakan "Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik sudah mau keluar, lewat pintu samping Mess Pattimura". Tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT keluar dari asrama lewat pintu samping Mess Pattimura yang dikemudikan oleh Saksi-2, kemudian Saksi-4 naik di atas motor dan Saksi-3 memboncengnya sambil memberikan kode kepada tukang ojeg yang diajaknya untuk mengikuti dari belakang.
7. Bahwa benar pada saat mobil yang dikemudikan Saksi-2 sampai di tikungan TMP Kapahaha Saksi-4 memepetnya, sehingga Saksi-2 memperlambat jalannya mobil sehingga Saksi-4 langsung memalangkan sepeda motornya di depan mobil yang dikemudikan Saksi-2, sehingga Saksi-2 menghentikannya. Setelah mobil berhenti Saksi-3 langsung menuju pintu mobil depan dan membukanya serta memukul perut Saksi-2, setelah itu Saksi-3 membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada dan berusaha untuk mengambil koper yang berisi uang, bersamaan dengan itu Saksi-4 turun dari motor langsung mendatangi Saksi-2 yang pura-pura akan menolong Saksi-1 langsung memukulnya di bagian pelipis sehingga Saksi-2 terjatuh. Kemudian Saksi-4 membantu Saksi-3 yang sedang dorong-mendorong dengan Saksi-1, setelah Saksi-4 membantunya, Saksi-3 memutar ke belakang mobil menuju pintu samping kiri dan membukanya serta mengambil koper langsung membawa ke belakang mobil untuk naik sepeda motor tukang ojeg yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung pergi. Setelah Saksi-3 pergi Saksi-4 langsung menuju sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup lari menuju ke Pos Pam Waringin.

Bahwa sesuai uraian di atas Majelis berkesimpulan, bahwa usaha-usaha yang dilakukan baik oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sebagaimana terurai dalam fakta-fakta di atas sebelum melakukan perampokan, menunjukkan adanya suatu usaha untuk mempermudah melakukan pencurian maupun untuk mempermudah untuk melarikan diri bila tertangkap tangan serta mempermudah membawa hasil curiannya/rampokannya.

Dengan demikian maka unsur ke-4 "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa oleh karena unsur ke-4 "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dan dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-4 tersebut tidak terbukti, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang

- : Bahwa mengenai unsur ke-5 "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Sesuai pasal 98 KUHP yaitu, Yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Sedangkan yang dimaksud dengan jalan umum yaitu setiap jalan yang terbuka untuk umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 via SMS kalau "Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik sudah mau keluar, lewat pintu samping Mess Pattimura", sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 mempersiapkan diri dan setelah melihat Mobil Toyota Inova Nopol B 1174 LT keluar dari asrama lewat pintu samping Mess Pattimura yang dikemudikan oleh Saksi-2, Saksi-4 Saksi-3 naik di atas motor selanjutnya mengikuti dari belakang yang disusul oleh tukang ojeg.
2. Bahwa benar kurang lebih pukul 02.10 Wit., mobil yang dikemudikan Saksi-2 sampai di tikungan TMP Kapahaha dan Saksi-4 memepetnya, sehingga Saksi-2 memperlambat jalannya mobil sehingga Saksi-4 langsung memalangkan sepeda motornya di depan mobil yang dikemudikan Saksi-2, sehingga Saksi-2 menghentikannya. Setelah mobil berhenti Saksi-3 langsung menuju pintu mobil depan dan membukanya serta memukul perut Saksi-2, setelah itu Saksi-3 membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada dan berusaha untuk mengambil koper yang berisi uang, bersamaan dengan itu Saksi-4 turun dari motor langsung mendatangi Saksi-2 yang pura-pura akan menolong Saksi-1 langsung memukulnya di bagian pelipis sehingga Saksi-2 terjatuh. Kemudian Saksi-4 membantu Saksi-3 yang sedang dorong-mendorong dengan Saksi-1, setelah Saksi-4 membantunya, Saksi-3 memutar ke belakang mobil menuju pintu samping kiri dan membukanya serta mengambil koper langsung dibawa ke belakang mobil untuk naik sepeda motor tukang ojeg yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan langsung pergi. Setelah Saksi-3 pergi Saksi-4 langsung menuju sepeda motornya yang masih dalam keadaan hidup lari menuju ke Pos Pam Waringin.
3. Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan untuk di wilayah Ambon matahari terbit antara pukul 06.00 Wit., S/d 06.30 Wit., sedang terbenam antara pukul 18.00 Wit., S/d 18.30 Wit.

Sesuai fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, bahwa pencurian dengan kekerasan / perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 antara pukul 02.00 Wit., S/d 02.30 Wit. Diantara pukul 02.00 Wit., S/d 02.30 Wit., matahari belum terbit, sehingga dengan mendasari Pasal 98 KUHP waktu tersebut merupakan malam hari. Adapun tempat terjadinya tindak pidana ini di Jl. Raya Sultan Hasanuddin Ambon depan Taman Makam Kapahaha adalah merupakan jalan umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-5 "pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-5 "pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-5 tersebut tidak terbukti, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-6 "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan 2 (Dua) orang atau lebih dalam unsur ini adalah : pelaku pencurian tersebut paling sedikit dilakukan oleh 2 (Dua) orang, yakni bisa 2, 3, 4 orang dan seterusnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diantaranya adalah berkomplot/bersekongkol/berkawan/menggabungkan diri. Adapun yang dimaksud dalam unsur ini antara pelaku yang satu dengan yang lainnya saling mengetahui tujuannya, dalam hal ini adalah untuk merampok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wit., Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di atas kapal Ferry KM Ferry Wayangan dari Namlea dengan tujuan Ambon, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "bahwa temannya akan mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, apa bisa dimainkan". Saksi-2 menjawab "bisa bang", kemudian Terdakwa berkata "kalau begitu tunggu informasi dari saya (Terdakwa)".
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wit., Saksi-2 ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "uang sudah di rumah nanti kita mainkan sekitar pukul 19.00 Wit., karena Saksi-1 akan berangkat ke Namlea dengan menggunakan Kapal Ferry KM. Wayangan dari Dermaga Galala pukul 20.00 Wit", selain itu Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi-2 mengajak teman 2 (Dua) orang saja karena Saksi-1 hanya sendirian dan tidak membawa senjata apapun, selain itu Terdakwa juga mengatakan kalau uangnya ditempatkan di koper berwarna hitam.
3. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 langsung mendatangi rumah Saksi-3, setelah bertemu Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa mengajak untuk mertampok temannya (Saksi-1) yang membawa uang Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, atas ajakan Saksi-2 tersebut Saksi-3 menyetujuinya. Kemudian Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-3 menuju Pos Den kav Waringin untuk menemui Saksi-4, setelah bertemu Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa mengajak merampok uang temannya (Saksi-1) yang jumlahnya Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) lebih, atas ajakan tersebut Saksi-4 menyetujuinya.
4. Bahwa benar kurang lebih pukul 19.05 Wit., Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan menggunakan Spm honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 menuju ke Barak Remaja Den kav-5/BLC untuk menunggu informasi dari Terdakwa, sekira pukul 20.00 Wit., Saksi-2 mendapat telepon dari Terdakwa untuk menemuinya Terdakwa di Saung belakang rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa menanyakan mana yang lainnya, sehingga Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Saksi-4 untuk merapat di saung belakang rumah Terdakwa. Setelah berkumpul semua Terdakwa menyampaikan kalau kapal Ferry akan berangkat pada pukul 03.00 Wit., kemudian Saksi-2, Saksi-3 kembali ke barak sedangkan Saksi-4 kembali ke kontrakkannya.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 01.30 Wit., Terdakwa menelepon Saksi-2 memerintahkan berkumpul di garasi motor samping Barak Remaja Den kav-5/BLC, setelah berkumpul Terdakwa memerintahkan Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang pinjam Mobil Innova yang alamatnya di samping hotel Sumber Asia dan sekaligus sebagai sopir untuk mengantarkan Saksi-1 ke Pelabuhan Galala, adapun Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai eksekutor, silahkan atur yang baik ditempat yang sepi, pukul 02.00 Wit., agar Saksi-2 sudah berada di rumah Terdakwa, karena Saksi-1 akan berangkat sekitar pukul 02.00 Wit.
6. Bahwa benar sebelum Saksi-2 berangkat mengambil mobil, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar dalam pelaksanaan agar Saksi-4 memepet mobil yang dikemudikan Saksi-2, sehingga Saksi-2 akan memperlambat jalannya mobil dan menghentikannya, selain itu agar melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 yang keras supaya terlihat betul-betul perampokan bukan merupakan rekayasa, diantara kamu (Saksi-3 atau Saksi-4) untuk mengambil koper Saksi-1 yang berisi uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT sesuai arahan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-1 dengan Saksi-2, pada saat Saksi-2 membawakan koper Saksi-1 ke dalam mobil, Saksi-2 menanyakan "membawa apa ini", Saksi-1 menjawab "pakaian".
8. Bahwa benar sebelum Saksi-2 menjalankan mobilnya menuju ke Pelabuhan Galala, Saksi-2 mengirim SMS kepada Saksi-3 dan Saksi-4 yang berbunyi "mobil yang dipakai Kijang Innova warna Silver abu abu Nopol B 1174 LT akan segera keluar asrama lewat belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah melalui jalur bawah Pelabuhan Perikanan Kapahaha". Setelah mendapat SMS tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 langsung mempersiapkan diri, selain itu Saksi-3 memberi isyarat kepada tukang ojeg yang diajaknya untuk mengikuti dari belakang.
9. Bahwa benar ketika sampai di depan Makam Pahlawan Kapahaha, sepeda motor yang dikendarai Saksi-4 berboncengan dengan Saksi-3 menyalip dan memepet mobil kijang Inova yang dikemudikan Saksi-2, sehingga Saksi-2 meminggirkan dan mengurangi kecepatan mobilnya, Saksi-4 langsung memalang motor Honda Beatnya di depan mobil sehingga Saksi-2 menghentikannya.
10. Bahwa benar setelah mobil berhenti, Saksi-3 turun dari motor dan mendatangi Saksi-2 langsung membuka pintu depan dan memukul perutnya sebanyak 1 (Satu) kali namun ditangkis oleh Saksi-2, setelah itu Saksi-3 membuka pintu mobil belakang sopir dimana Saksi-1 berada untuk mengambil koper milik Saksi-1 yang berisi uang, sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-3 terjadi saling dorong. Bersamaan dengan itu Saksi-2 pura-pura akan menolong Saksi-1, tapi Saksi-4 menghampiri Saksi-2 langsung memukul pelipis Saksi-2 sebanyak 1 (Satu) kali dan Saksi-2 terjatuh. Kemudian Saksi-4 membantu Saksi-3 untuk merebut koper Saksi-1, pada saat Saksi-4 membantu Saksi-3, Saksi-3 memutar kebelakang mobil menuju pintu samping kiri dan membukanya kemudian mengambil koper dan membawanya ke belakang mobil dan langsung naik ojeg yang sudah siap kemudian lari, setelah Saksi-3 sudah berhasil membawa lari koper yang berisi uang, Saksi-4 meninggalkan Saksi-1 menuju ke motornya dan mengikuti Saksi-3 lari.

Bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa dalam terjadinya perampokan terhadap Saksi-1 yang adanya kerja sama antara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 dalam pembagian tugas. Terdakwa yang mempunyai ide pertama untuk melakukan perampokan dan disetujui oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sekaligus yang memberikan informasi mengenai keberadaan uang, jumlah uang, kondisi Saksi-1, dan yang menentukan jam keberangkatan Saksi-1 ke Pelabuhan Galala, serta meminta Saksi-2 untuk mencari 2 (Dua) orang teman lagi serta menunjuk Saksi-2 sebagai sopir yang mengantar Saksi-1 ke pelabuhan, untuk Saksi-3 dan Saksi-4 sebagai eksekutor.
2. Bahwa Saksi-2 sebagai pengemudi mobil yang ditumpangi Saksi-1 sehingga dapat mengatur jalannya mobil dan memberi keleluasaan Saksi-3 dan Saksi-4 dalam aksinya. Selain itu Saksi-2 yang mengatur dimana dan bagaimana cara-cara perampokan dilakukan.

Sesuai pendapat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa atas kejadian perampokan terhadap Saksi-1, adanya kerjasama yang baik antara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, sehingga perampokan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dengan demikian unsur ke-6 "yang dilakukan lebih dari dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-6 “yang dilakukan lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ke-4 tersebut tidak terbukti, tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri dan peserta lainnya, dan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam di jalan umum yang dilakukan lebih dari dua orang dengan bersekutu” sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan alternatif ke-II.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur dalam surat dakwaannya, yaitu dakwaan alternatif kedua, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur tidak terbukti tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan. Demikian pula pendapat Oditur Militer yang menyatakan dakwaan alternatif kesatu yang terbukti, tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa bersekongkol dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan perampokan terhadap Saksi-1 menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku, dalam hal untuk mendapatkan materi (uang) dengan denegan jumlah yang banyak dan mudah tanpa bekerja keras.
 2. Pada hakekatnya perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, karena Terdakwa sebagai anggota TNI yang sudah mempunyai penghasilan tetap, disisi lain Saksi-5 yang memiliki uang tersebut sudah pernah menggunakan tenaga Terdakwa dengan memberikan imbalan uang yang cukup banyak, seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-5 bukannya malah mencelakai Saksi-5 dengan cara merampok uangnya yang dibawa oleh Saksi-1.
 3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena adanya rasa dendam/sakit hati kepada Saksi-5 yang tidak memakai tenaga Terdakwa lagi, selain itu Saksi-5 menagih Terdakwa untuk membayar utangnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), karena Terdakwa tidak membayarnya maka untuk mengembalikan utang tersebut, Saksi-5 mengambil sepeda motor dengan cara kredit menggunakan nama Terdakwa dan Terdakwa lah untuk membayar cicilannya.
 4. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas terjadi di lingkungan TNI, karena perbuatan tersebut baru pertama kalinya terjadi di Pulau Ambon, sehingga dimungkinkan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh anggota yang lainnya maupun masyarakat umum.
 5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah :
 - a. Terhadap Saksi-1 Sdr. Kharudin dan Saksi-5 Sdr. Wawan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menjadikan membuat pikiran panik dan stress karena uang yang dirampok oleh Terdakwa tersebut merupakan uang gabungan dari saudara-saudara Saksi-5, sehingga Saksi-5 berpikir bagaimana cara mengembalikan dan memberikan keuntungan kepada penanam modal. Juga menjadikan kepanikan terhadap Saksi-1, karena akan dimarahi oleh Saksi-5 dan menjadikan beban metal.
 - 2) Bahwa usaha Saksi-5 terhenti karena kehilangan modal dan harus memikirkan untuk mengembalikan uang tersebut, karena modal yang dipakai milik saudara-saudara Saksi-5.
 - 3) Dengan terhentinya Saksi-5 dari usahanya tersebut, penghasilan Saksi-5 dan para penanam modal terhenti, karena harus mengikuti proses hukum. Selain itu Saksi-5 mengalami kerugian baik materi, fisik, waktu maupun pikirannya.
- b. Terhadap Institusi TNI : Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya Denkav 5/BLC dan umumnya Kodam XVI/Pattimura. Selain itu menimbulkan kesan dimata masyarakat TNI lah yang memberikan contoh untuk melakukan perampokan, karena perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa di Pulau Ambon merupakan yang pertama kalinya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai anggota TNI-AD Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keinginan Terdakwa untuk melakukan perampokan uang milik Saksi-5 Sdr. Wawan karena Terdakwa sudah tidak dipakai lagi oleh Saksi-5 dan hutang Terdakwa kepada Saksi-5 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta) karena Terdakwa belum membayarnya, sehingga Saksi-5 mengambil/ embeli motor dengan cara mengkredit menggunakan nama Terdakwa dan meminta agar Terdakwa untuk membayar cicilannya. Atas perbuatan/sikap Saksi-5 tersebut Terdakwa sakit hati dan menaruh dendam terhadap Saksi-5. Seharusnya sudah menjadi kewajibannya seseorang yang hutang harus membayarnya.
2. Bahwa atas dendam Terdakwa terhadap Saksi-5, ketika Terdakwa mengetahui Saksi-5 memerintahkan anak buahnya (Saksi-1 Sdr. Kaharudin) untuk mengambil uang di BNI Ambon, Terdakwa berkeinginan untuk merampoknya sehingga mempengaruhi dan mengajak Saksi-2 untuk merampoknya. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi-2 untuk mengajak 2 (Dua) orang anggota lagi, sehingga Saksi-2 mengajak Saksi-3 dan Saksi-4.
3. Bahwa Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan bawahan Terdakwa, yang seharusnya Terdakwa selaku atasannya bertanggung jawab untuk mengarahkan/mengajak bawahannya untuk berbuat kebaikan, namun sebaliknya Terdakwa mengajak untuk melakukan kejahatan, yaitu merampok uang Saksi-5 yang sebesar Rp. 1.288.000.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga pernah melakukan unjuk rasa bersama-sama dengan anggota Denkav yang lainnya kepada Pomdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa karakter Terdakwa yang pendendam dan dalam pelampiasannya melibatkan anggota bawahannya. Hal ini sangat berbahaya dalam kehidupan TNI, kalau kedendaman tersebut ditujukan kepada komandannya/pimpinannya kemudian bersama-sama melakukan tugas operasi/perang maka akan dapat menimbulkan kegagalan dalam melaksanakan tugas satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan tersebut menjadikan Saksi-1 mendapat tekanan batin dan beban mental terhadap Saksi-5 karena uang Saksi-5 yang dirampok oleh Terdakwa pada saat itu berada di tangan Saksi-1. Demikian pula Saksi-5 akan mendapat beban mental karena uang yang dirampok oleh Terdakwa merupakan kumpulan modal dari saudara-saudara Saksi-5, Saksi-5 lah yang dipercaya untuk mengelolanya dalam rangka pembelian emas dari penambang di Namlea.
6. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan dan terjadi di lingkungan TNI, karena sifat dan karakter Terdakwa membahayakan kedisiplinan TNI, maka Terdakwa harus dipisahkan dengan TNI dengan cara memecatnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa mempunyai keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga, anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil sehingga masih memerlukan bimbingan dan perlindungan Terdakwa.
3. Saksi-5 memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pebuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi-5 dan Saksi-1.
2. Perbutan Terdakwa merupakan perbuatan yang pertama kali terjadi di Pulau Ambon, sehingga sangat mempengaruhi masyarakat di Ambon sehingga dimungkinkan ditiru oleh masyarakat yang lain.
3. Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan unjuk rasa di Pomdam XVI/Pattimura.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, khususnya dalam hal untuk mentaati hukum dan untuk melindungi dan menjadi contoh tauladan terhadap maysrakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 28 / II / 2014 tanggal 06 Pebruari 2014 maupun dalam Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 31 Juli 2013 dari Pomdam XVI/Pattimura sejumlah Rp. 1.220.000.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh juta rupiah), namun barang bukti uang ketika dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, Oditur hanya mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti berupa uang yang diajukan ke persidangan oleh Oditur, yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Adapun kekurangannya yaitu sebesar Rp. 720.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh juta rupiah) Majelis tidak akan mempertimbangkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini baik yang berupa barang maupun berupa surat yang sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maupun yang diajukan oleh Saksi-5 Sdr. Wawan dan Saksi tambahan (Saksi Verbal) Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370, yaitu berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar foto Hp. Blackberry 8520 Warna hitam nomor seri 1983/SDPP/20111901.
- 2) 2 (Dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalamnya sebesar Rp 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 3) 5 (Lima) lembar foto barang bukti mobil Toyota Inova silver abu-abu Nopol B 1174 LT dan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang diduga untuk melakukan kejahatan perampokan.
- 4) 4 (Empat) lembar foto barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan berupa perhiasan emas Game mini dan HP tablet Merk Mito.
- 5) 9 (Sembilan) lembar foto TKP (tempat menyusun rencana perampokan, tempat kejadian perkara perampokan, kamar kost Pratu La Surdi yang dijadikan tempat menyembunyikan barang bukti koper berisikan uang, barak bujang Denkav-5 yang dijadikan penyimpanan uang yang diambil Praka Giyanto.
- 6) 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan keikhlasannya atas kekurangan barang bukti uang (miliknya) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada saat dilakukan penyelidikan oleh Denkav 5/BLC.
- 7) 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013, mengenai kesediaannya untuk mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 8) 1 (Satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 29 Maret 2014, mengenai kemampuan Sdr. Wawan hanya mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- 9) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Sukardi Pegawai Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 10) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Wawan (Saksi-5), tertanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.220.000.000,- (Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- 11) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. Wawan (Saksi-5) kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370, tertanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 20 Maret 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

13) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang Bukti dari Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada, tertanggal 26 Maret 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Setelah diteliti dan dicermati ternyata berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa ini, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.
- 2) (Satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Inova G Nomor rangka mhfxw 42G772091480 nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci.
- 3) 1 (Satu) Hp. Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980.
- 4) 1 (Satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam.
- 5) 1 (Satu) HP Samsung medel GT E1195 warna hitam.
- 6) 1 (Satu) Hp/tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803.
- 7) 1 (Satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya.
- 8) 1 (Satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.
- 9) 1 (Satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram.
- 10) 1 (Satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.
- 11) 1 (Satu) buah cincin emas.
- 12) 1 (Satu) buah tas kecil warna Coklat.
- 13) 1 (Satu) Tas koper warna hitam yang digunakan untuk tempat uang.
- 14) Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- 15) 1 (Satu) Hp. Blackberry 8520 warna hitam.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 (Satu) orang.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 (Satu) orang.

Mengingat

- : 1. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syafri, Praka Nrp. 31030767111082, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun 5 (Lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto Hp. Blackberry 8520 Warna hitam nomor seri 1983/SDPP/20111901.
 - 2) 2 (dua) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalamnya sebesar Rp 1.220.000.000,-(satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - 3) 5 (lima) lembar foto barang bukti mobil Toyota Inova silver abu-abu Nopol B 1174 LT dan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol DE 2500 AV yang diduga untuk melakukan kejahatan perampokan.
 - 4) 4 (empat) lembar foto barang yang dibeli dengan uang hasil rampokan berupa perhiasan emas Game mini dan HP tablet Merk Mito.
 - 5) 9 (sembilan) lembar foto TKP (tempat menyusun rencana perampokan, tempat kejadian perkara perampokan, kamar kost Pratu La Surdi yang dijadikan tempat menyembunyikan barang bukti koper berisikan uang, barak bujang Denkav-5 yang dijadikan penyimpanan uang yang diambil Praka Giyanto.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan keikhlasannya atas kekurangan barang bukti uang (miliknya) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saat dilakukan penyelidikan oleh Denkav 5 / BLC.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 5 Agustus 2013, mengenai kesediaannya untuk mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya sewaktu-waktu bila diperlukan.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Sdr. Wawan (Saksi-5) tanggal 29 Maret 2014, mengenai kemampuan Sdr. Wawan hanya mengembalikan barang bukti uang yang dipinjamnya hanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Sukardi Pegawai Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
 - 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Wawan (Saksi-5), tertanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti dari Sdr. Wawan (Saksi-5) kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370, tertanggal 17 Agustus 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti dari Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon, tertanggal 20 Maret 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Penarikan Barang Bukti dari Sdr. Jasneli Rasmudin Pegawai BRI Cabang Ambon Jl. Diponegoro No. 29 Ambon kepada Lettu Cpm Marten P Kale Nrp. 2910113360370 kepada, tertanggal 26 Maret 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.
- 2) (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Inova G Nomor rangka mhfxw 42G772091480 nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci.
- 3) 1 (satu) Hp. Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980.
- 4) 1 (satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 seri 1 ME 257907/803225/9 warna hitam.
- 5) 1 (satu) HP Samsung medel GT E1195 warna hitam.
- 6) 1 (satu) Hp/tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803.
- 7) 1 (satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya.
- 8) 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.
- 9) 1 (satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram.
- 10) 1 (satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.
- 11) 1 (satu) buah cincin emas.
- 12) 1 (satu) buah tas kecil warna Coklat.
- 13) 1 (satu) Tas koper warna hitam yang digunakan untuk tempat uang.
- 14) Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 15) 1 (satu) Hp. Blackberry 8520 Warna hitam.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Pratu La Surdi Cs. 1 (satu) orang.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Lathuheru, S.AN., S.H., Kapten Chk Nrp. 636428, Penasihat Hukum Forman Saurtoa Lumban Raja, S.H., Kapten Chk Nrp. 11000009240173, Kistantono, S.H., Sersan Satu Nrp. 21060211120486 dan Panitera Agus Sutyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, S.H.
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Agus Sutyoso, S.Sos., SH
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Untuk salinan yang sah

Panitera

Agus Sutyoso, S.Sos., SH
Kapten Chk Nrp. 21950289780873



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Jumat tanggal 06 Juni 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., S.H., Kapten Chk Nrp. 636428, Penasihat Hukum Forman Saurtoa Lumban Raja, S.H., Kapten Chk Nrp. 11000009240173, Kistantono, S.H., Sersan Satu Nrp. 21060211120486 dan Panitera Agus Sutyoso, S.Sos., S.H., Kapten Chk Nrp. 21950289780873 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asmawi, S.H
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Mustofa, S.H
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Agus Sutyoso, S.Sos., SH
Kapten Chk Nrp. 21950289780873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)